



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. TRI ANDARSANTI PURSITA. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pondok Jaya III/10, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. JEANNY LAMTIUR SIMANJUNTAK. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Pondok Jaya II/2, B, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
3. GUNAWAN WIBISONO. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Wijaya TMR III No. 6.B, RT. 015, RW. 002, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
4. YUSNELLY SURYADI D. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, Tempat Tinggal Jalan Pulo Raya VI/11, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
5. Hj. SHANTY WIDHIYANTI, S.E. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pekerjaan, Tempat Tinggal Jalan Prapanca Raya No. 92, RT. 009/RW. 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Jalan Kemang Timur Komplek IIAPCO No. 16,
RT. 012/RW. 006, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.

6. VIRZA SYAFAAT SASMITAWIDJAJA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Konsultan, Tempat Tinggal Tebet Timur Dalam IV F/21,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

7. INDRA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal Jalan Kamboja No. 19, RT. 010, RW. 001, Kelurahan
Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur., Dengan ini
memberikan kuasa kepada :

1. Sugeng Teguh Santoso, S.H.
2. Prasetyo Utomo, S.H.
3. Heriyanto, S.H.
4. Nasrullah, S.H.
5. Francine Widjojo, S.H., M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para
Advokat dalam Tim Advokasi Solidaritas untuk Banjir
beralamat di Sona Topas Tower, Floor 5A, Jalan Jend.
Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 dan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2022

Selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGGUGAT;

L A W A N

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., berkedudukan di Gedung Balaikota
Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota

Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat. Dengan ini memberi Kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.
2. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.
3. Mindo Simamora, S.H., M.H.
4. Mariem Triasmita, S.H.
5. Eko Noviyanto, S.H.
6. Hana Farida, S.H.
7. Albi Rizky Fadhlika, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2021

Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/PEN-DIS/TF/2021/PTUN-JKT, tertanggal 24 Agustus 2021, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/PEN-MH/TF/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/PEN-PPJS/TF/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-PP/TF/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/PEN-HS/TF/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 September 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara dan bukti para pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021, di bawah register perkara Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir berupa:

- (1) Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
- (2) Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017;
- (3) Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang;
- (4) Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut;
- (5) Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan;
- (6) Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa, Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah perbuatan pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (selanjutnya perbuatan pemerintahan ini disebut sebagai "Tindakan Administrasi Pemerintahan"), sebagaimana merujuk kepada Undang-Undang Nomor RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP"), dengan bunyi lengkap mengacu kepada Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*.
2. Bahwa, perbuatan konkret yang sebagaimana dimaksud diatas, merujuk kepada Objek Sengketa, yakni upaya pencegahan banjir yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, namun tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian banjir yang terjadi pada bulan Februari 2021 ini.
3. Bahwa, Objek Sengketa ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 UU AP yang berbunyi sebagai berikut *"pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB"*, dan ketentuan pada Pasal 7 Ayat 2 huruf a & b UU AP yang berbunyi sebagai berikut: *"pejabat pemerintahan memiliki kewajiban : a. membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya; b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sehubungan dengan kewenangan pemerintahan, Para Penggugat dalam hal ini memiliki pandangan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertulis pada Pasal 8 Ayat 2 dan 3 UU AP yang berbunyi sebagai berikut:

"2). Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

3). Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam Menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan."

5. Bahwa, sebagaimana dinyatakan pada bagian I Umum, Paragraf kelima pada ketentuan UU AP sebagai berikut: *"bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara";*

6. Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 47 dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dinyatakan *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* pengadilan yang dimaksud pada Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal

Halaman 6 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 1 UU PTUN yakni "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara*";

7. Bahwa, Pasal 50 UU PTUN menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "*gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

8. Bahwa, kemudian di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP mengatur: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*;

9. Bahwa, di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya administrative pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrative pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

10. Bahwa, Objek Sengketa merupakan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Perma 2/2019, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

11. Bahwa, gugatan ini merupakan sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Perma 2/2019, Pasal 1 ayat 3 yang

Halaman 7 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi sebagai berikut : *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;

12. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Perma 2/2019, Pasal 2 ayat (2) diatur hal sebagai berikut : *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU AP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”*;

13. Bahwa, berdasar ketentuan-ketentuan tersebut, Para Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas Objek Sengketa telah menyampaikan keberatan hingga banding sebagai bentuk upaya administratif yang diwajibkan Perma 2/2019. Karenanya Para Penggugat telah mengikuti prosedur formil yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Para Penggugat berharap kiranya PTUN Jakarta menerima permohonan gugatan ini dan memeriksanya, agar Para Penggugat dapat dipulihkan kerugiannya dan tidak mengalami kerugian serupa akibat banjir di masa mendatang.

14. Bahwa, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keberadaan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah, dengan demikian Tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah disebutkan dalam Objek Sengketa merupakan tanggung jawab Tergugat;

15. Bahwa, Tergugat adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah disumpah untuk memenuhi kewajibannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya untuk berbakti kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU Pemda 2014;

16. Bahwa, Tergugat dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di Gedung Pemuda Rawamangun Lantai 1, Jalan Pemuda Nomor 66, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur;

17. Bahwa, dengan demikian berdasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

III. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa, kejadian banjir yang telah terjadi di Jakarta pada bulan Februari 2021 ini merupakan dampak dari tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Obyek Sengketa, dan telah memberikan dampak kerugian kepada Para Penggugat dan warga DKI Jakarta lainnya



berupa Rumah kediaman dan kebendaan lainnya milik Para Penggugat yang terdapat di dalam rumah terkena banjir;

2. Bahwa, dalam hal ini Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan yang telah didefinisikan menjadi Objek Sengketa, dan Tindakan Pemerintahan Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini Tergugat jelas melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada UU AP Pasal 3 huruf f untuk melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada Pasal 8 Ayat 2 dan 3 yang telah dijelaskan pada bagian 1. Objek Sengketa huruf e di atas;
3. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf c UU AP, bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil tindakan, dimana dalam hal ini hak yang sebagaimana dimaksud adalah Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana Objek Sengketa diatas sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas Tindakan Pemerintahan tersebut;
4. Bahwa, merujuk kepada ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) UU AP, Para Penggugat telah dirugikan terhadap Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dapat dan telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat hingga kepada atasan Tergugat yang menetapkan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Objek Sengketa;
5. Bahwa, sebagaimana dinyatakan pada UU AP Pasal 76 ayat 3: *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*;
6. Bahwa, Para Penggugat dalam hal ini adalah seseorang yang terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan, sebagaimana merujuk



kepada UU AP, dengan bunyi mengacu kepada Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut “*warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*”;

7. Bahwa, Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya;
8. Bahwa, berdasarkan ketentuan pada UU AP Pasal 75-76 dan penjelasan huruf a-g diatas maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terdapat kepentingan yang dirugikan atas Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat.

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Tanggal Objek Sengketa Diketahui Oleh Penggugat

Tanggal diketahui :

- a. Bahwa, Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Para Penggugat sejak terjadinya banjir 19 Februari 2021, kemudian khusus untuk normalisasi berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD (2021, 10 Februari), pada tautan: [Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD Halaman all - Kompas.com](#) pada tanggal 10 Februari 2021.

Jenis	Tanggal Kirim	Tanggal Tenggang Jawab
Keberatan Administratif	5 Maret 2021	30 Maret 2021
Banding Administratif	9 April 2021	30 April 2021
Gugatan PTUN	24 Agustus 2021	-----

Tanggal kirim surat keberatan dan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Para Penggugat telah mengirimkan surat keberatan administratif pada tanggal 5 Maret 2021 kepada Gubernur DKI Jakarta melalui kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui surat jawaban nomor 436/_1.1793.4 tertanggal 5 Mei 2021, yang *baru diterima* oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021 dengan isi surat yang pada pokoknya merupakan jawaban yang tidak mengakomodir permohonan Para Penggugat sama sekali.
- c. Bahwa, mengingat ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 77 UUAP terkait batas waktu dari langkah keberatan diatas, Para Penggugat telah mengirimkan surat banding administratif pada tanggal 9 April 2021 kepada Presiden Republik Indonesia *Casu Quo* / dalam hal ini, lebih spesifik lagi kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Para Penggugat menerima surat jawaban nomor 180/899/Biro Hukum tertanggal 27 April 2021 dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia , dengan isi surat berupa jawaban yang menerangkan bahwa apa yang dimohonkan Para Penggugat *"sedang kami proses bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian / Lembaga terkait sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sehingga dengan ini kami Para Penggugat melihat jawaban tersebut tidak sesuai dengan/tidak menjawab tuntutan kami Para Penggugat.
- Tanggal Timeline masuk PTUN.
- d. Bahwa, mengingat ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 78 UUAP terkait batas waktu dari langkah banding, serta jawaban yang telah diberikan pada proses banding administratif, maka dalam hal ini Para Penggugat melihat bahwa Tergugat belum memenuhi apa yang

Halaman 12 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajibannya, sehingga Para Penggugat sudah mempunyai alas hukum yang sah untuk mengajukan gugatan Tindakan Pemerintahan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu kepada tenggang waktu yang akan dijabarkan pada poin berikutnya dibawah.

2. Gugatan Dalam Perkara *A quo* Disampaikan / Diserahkan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang Berlaku :

- a. Bahwa, Para Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021;
- b. Bahwa, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan administratif kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana diatur pada Pasal 77 UU AP, dikarenakan sampai tenggat waktu sebagaimana diatur dalam UU AP tidak mendapatkan keputusan atas upaya tersebut, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan langkah administratif lanjutan, yaitu banding administratif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 75 ayat 2 UU AP bahwa Upaya Administratif terdiri atas : (a). keberatan; dan (b). banding;
- c. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat berhak dan telah mengajukan surat banding administratif sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU AP pada tanggal 9 April 2021 kepada Presiden Negara Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pada: (1). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan segala perubahannya ("UU Pemda 2014"); serta (3). Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

Halaman 13 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. Bahwa, sehubungan dengan upaya administratif yang telah ditempuh sebagaimana dinyatakan diatas, berdasarkan ketentuan pada ketentaun dalam pasal 76 ayat 3 UU AP Jo. Pasal 4 dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), Para Penggugat diberikan hak untuk melakukan upaya hukum gugatan jika tidak menerima penyelesaian banding oleh Tergugat dalam tenggang waktu sebagai berikut:

- 1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- 2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";*

e. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan fakta yang diuraikan diatas, bahwa gugatan *a quo* diajukan masih berada dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, secara yuridis formil gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. Posita/Alasan Gugatan :

Halaman 14 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945") dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan : "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
4. Bahwa, berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD (2021, 10 Februari), diakses di Februari 24, 2021 pada tautan: [Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD Halaman all - Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/10/07312041/normalisasi-sungai-jakarta-menghilang-dari-rpjmd?page=all)¹, Wakil Gubernur DKI Jakarta, memberikan pernyataan bahwa "keputusan penghapusan program normalisasi sungai dinilai untuk kepentingan masyarakat luas, meski tidak ada program normalisasi, Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian banjir Jakarta".
5. Bahwa, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut jelas sekali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berkomitmen penuh untuk melaksanakan upaya pencegahan banjir---padahal hal tersebut sudah diatur sejak tahun 2012. Penggugat menyayangkan fakta

¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/10/07312041/normalisasi-sungai-jakarta-menghilang-dari-rpjmd?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai awal 2021 ini, upaya pencegahan banjir belum dilakukan.

6. Bahwa, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan pernyataan yang mempresentasikan Gubernur DKI Jakarta berikut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena berdasarkan UU Pemda 2014, khususnya pada Pasal 66 ayat 1-3 dinyatakan sebagai berikut:

(1) *Wakil kepala daerah mempunyai tugas:*

a. *Membantu kepala daerah dalam:*

1. *Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*
 2. *Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan*
 3. *Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur; dan*
 4. *Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;*
- b. *Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;*
- c. *Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahan atau berhalangan sementara; dan*
- d. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban*

Halaman 16 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.”

7. Bahwa, ketentuan mengenai normalisasi sungai ini juga telah diatur pada Perpres2/2015, dalam hal Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DKI Jakarta, terkait penanganan banjir yang diprioritaskan, yaitu:

- 1) Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta;
- 2) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta;
- 3) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta;
- 4) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta;
- 5) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta;
- 6) Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta;
- 7) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta;
- 8) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta;
- 9) Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jati Kramat, Cakung Jakarta;
- 10) Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta;
- 11) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta;
- 12) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta;
- 13) Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta;
- 14) JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta;
- 15) JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta;
- 16) JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal Flood Jakarta;
- 17) National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut) Jakarta;
- 18) O&P Banjir Kanal Barat Jakarta;
- 19) O&P Banjir Kanal Timur Jakarta.



8. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tertulis pada RPJMD DKI, dalam Bab VI perihal Strategi, Arah, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, pada halaman VI-7, kami melihat yang menjadi salah satu misi program Pemprov DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Tujuan:

Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan.

- Sasaran:

Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan Abrasi

- Strategi:

Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi.

9. Masih terkait dengan kebijakan Program Pemprov DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan sebagaimana tertulis pada RPJMD DKI, terkait Kebijakan Strategis Daerah bagian Pembangunan Infrastruktur, pada halaman IX-76 – IX 77, kami melihat bahwa pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi sungai tertulis sebagai program prioritas Pemprov DKI Jakarta tahun 2018-2022, sebagaimana berikut :

“C. Pengelolaan Sumber Daya Air :

Pengelolaan Sumber Daya Air akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama terkait untuk mendukung Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 yaitu:

1) Program Pengendali Banjir dan Abrasi:

a. Pembangunan Tanggul Laut dan Muara Sungai.

b. Pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi sungai.

c. Perbaikan Tata Kelola Air.



2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih.

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah”.

10. Bahwa, berdasarkan Perda 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (“Perda 1/2012”), khususnya pada :

a. Pasal 5 huruf (f) dinyatakan “terwujudnya keterpaduan penataan ruang dengan wilayah berbatasan.

b. Pasal 5 huruf (h) dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang Daerah salah satunya adalah untuk “tercapainya penurunan resiko bencana”.

11. Bahwa, merujuk Perda 1/2012 untuk mewudukan keterpaduan penataan ruang wilayah dengan wilayah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f), ditetapkan salah satunya kebijakan sebagai berikut: “*pengintegrasian system tata air dengan wilayah hulu dan/atau daerah sekitarnya; ...*”, serta untuk mencapai penurunan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (h), ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. “pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana alam;

b. Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana non alam; dan

c. Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman pemanasan global dan perubahan iklim serta peningkatan resiko bencana lainnya.

12. Bahwa, pada Perda 1/2012, dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a dinyatakan untuk “mengembangkan prasarana dan sarana pengendalian banjir dengan pemulihan dan pengembangan situ dan waduk serta normalisasi sungai”.

13. Bahwa, dinyatakan pada Pasal 17 ayat 1 huruf [c], terdapat *Rencana struktur ruang yang terdiri atas : C. sistem prasarana sumber daya air,*



dan merujuk kepada Pasal 41 huruf [c] bahwa pengembangan sistem prasarana sumber daya air salah satunya adalah *"pengembangan sistem pengendalian daya rusak air"*, yang ditujukan untuk *"meminimalkan banjir dan genangan"* sebagaimana ternyata dinyatakan pada Pasal 44 ayat 1.

14. Bahwa, pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sungai/kanal, dengan dilakukan arahan sebagai berikut, diantara lainnya sebagaimana terdapat pada Pasal 44 ayat 4 adalah : "[b.] *normalisasi sungai, saluran, waduk dan situ;...; [l.] melaksanakan pembangunan menghadap sungai melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi sungai/kali yang dapat ditingkatkan statusnya sebagai jalan kolektor;... [m.] membangun tanggul laut dengan tingkat keamanan kala ulang 1000 (seribu) tahunan yang dilaksanakan secara bertahap dan dapat ditempatkan pada kedalaman lebih dari -8 m (minus delapan meter) di bawah permukaan laut;...*

15. Bahwa, khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Selatan, dalam Perda 1/2012, Pasal 147 ayat 3 pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air dilakukan dengan : "[a.] pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di Kecamatan Tebet, Mampang, Pondok Pinang, Bintaro, Kalibata, Pasar Jumat, dan kawasan geografis cekungan / parker air;...", kemudian juga tertulis pada Pasal yang sama huruf "[c]. *normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Mampang, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris*".

16. Bahwa, khususnya untuk kawasan daerah Jakarta Timur, dalam Perda 1/2012, Pasal 156 ayat 4 pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air dilakukan dengan : "[a.] pemulihan kapasitas saluran aliran mantap terutama Kali Ciliwung, Kali Cakung, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Baru Timur;...", kemudian juga



tertulis pada Pasal yang sama huruf “[c]. penataan bantaran sungai melalui penertiban bangunan illegal di bantaran Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Jati Kramat dan Kali Buaran...”;

17. Bahwa, pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (“Perda 1/2014”), Pasal 21 ayat 3 terdapat rencana prasarana drainase dengan tujuan sebagai berikut: “[a]. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;...” , kemudian juga tertulis pada Pasal yang sama huruf “[d]. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;... [e]. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; ...,” dan terakhir pada huruf “[i]. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir;”

18. Bahwa, berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung (2020, 04 Februari), diakses di Februari 24, 2021 pada tautan: [Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung Halaman all - Kompas.com](#)², terdapat fakta lain bahwa pembebasan lahan untuk normalisasi sungai berjalan lambat, sehingga Kementerian PUPR sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 tidak bisa melakukan pembangunan (pekerjaan konstruksi) normalisasi sungai. Sementara itu, Dinas Perumahan sudah membangun ribuan rumah susun (rusun) yang bisa digunakan untuk memindahkan warga dari bantaran sungai. Tidak ada alasan yang jelas mengapa pembebasan



lahan berjalan sangat lambat, sehingga menghalangi upaya Kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan normalisasi sungai.

19. Berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Anggaran DKI Defisit, Pembebasan 118 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Batal (2019, 11 November), diakses di Februari 24, 2021 pada tautan: [Anggaran DKI Defisit, Pembebasan 118 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Batal Halaman all - Kompas.com](#)³, diketahui bahwa di APBD-Perubahan 2019 sudah dialokasikan anggaran pembebasan lahan untuk keperluan normalisasi sungai sebesar Rp. 500 milyar. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah melakukan pendataan 118 bidang lahan yang akan dibebaskan dengan nilai Rp. 160 milyar, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bersedia mencairkan anggaran tersebut dengan alasan defisit. Alasan defisit ini menurut Penggugat adalah mengada-ngada karena berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Jakarta Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E DKI Dikritik (2020, 3 Maret), diakses di Februari 24, 2021 pada tautan: [Jakarta Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E DKI Dikritik Halaman all - Kompas.com](#)⁴, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan anggaran pembayaran commitment fee acara Formula E tahun 2020 yang diambil dari alokasi APBD-Perubahan 2019 di Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 360 milyar (20 juta pounsterling).
20. Berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Terungkap, 300 Bangunan di Kemang Melanggar Aturan (2016, 6 September), diakses di Februari 24, 2021 pada tautan: Terungkap, 300 Bangunan di Kemang Melanggar Aturan - Metro Tempo.co, Bahwa kami juga melihat fakta lain bahwa setelah banjir yang terjadi di kawasan Kemang pada tahun 2016,

³

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/04/09091361/normalisasi-mandek-3-tahun-pupr-minta-pemprov-dki-tertibkan-warga-di?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan normalisasi Kali Krukut sehingga lebar sungai menjadi 20 meter. Normalisasi Kali Krukut dilakukan berdasarkan Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan RPJMD DKI. Dinas Sumber Daya Air (pada saat itu bernama Dinas Tata Air) dan Dinas Cipta Karya sudah memetakan sekitar 300-500 bangunan yang diduga melanggar tata ruang dan mengganggu aliran Kali Krukut, namun setelah adanya pergantian pejabat Gubernur DKI Jakarta, tidak ada penjelasan memadai mengapa rencana ini tidak berlanjut.

21. Bahwa, berdasarkan kutipan berita daring dengan judul Temuan BPK Soal Banjir Jakarta : Cara Pak Anies Tak Jelas! (2021, 23 Juni), diakses di Juli 8, 2021 pada tautan: Temuan BPK Soal : Cara Pak Anies Tak Jelas! (cnbcindonesia.com), kami melihat fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan. BPK menyatakan, penanganan banjir di DKI Jakarta masih cenderung reaktif dan belum mengacu kepada perencanaan yang jelas, menyebabkan pelaksanaan program pengendalian banjir tidak terarah dan tidak efektif dalam menangani banjir dan genangan di DKI Jakarta. Permasalahan yang ditemukan oleh BPK diantara lainnya sebagai berikut:

- a. Pengendalian banjir di Jakarta melalui konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu belum didukung kelembagaan yang memadai, dan mengakibatkan kerusakan DAS Ciliwiung belum dapat ditangani secara optimal;
- b. Implementasi pengendalian banjir melalui peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan belum optimal dalam upaya pengendalian banjir;
- c. Monitoring dan evaluasi pengendalian banjir yang belum optimal melalui peningkatan kapasitas sungai, kanal, dan waduk⁵,

⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/11/14231021/anggaran-dki-defisit-pembebasan-118-bidang-tanah-untuk-normalisasi?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan daya rusak air sebagai penyebab banjir dan genangan di DKI Jakarta menjadi tidak tertangani secara optimal;

d. Adanya pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai dan saluran, belum memadainya perencanaan dan pengadaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan belum memadainya pengelolaan waduk/situ/embung.

- BPK memberikan rekomendasi kepada Anies sebagai berikut:
 - a. Dapat memerintahkan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA_ dan Kepala DCKTRP untuk melakukan evaluasi atau review kapasitas sistem pengelolaan banjir secara menyeluruh dan kompherensif, meliputi:
 - 1) Evaluasi kapasitas tamping saluran drainase utama, seperti Banjir Kanal Barat (BKB), Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dan lain sebagainya;
 - 2) Evaluasi saluran drainase lokal dan kawasan;
 - 3) Evaluasi desain perluasan penampang sungai;
 - 4) Evaluasi dan revitalisasi polder dan situ yang ada.
 - b. Dapat menyusun draft Pergub tentang *Master Plan* Pengendalian Banjir berdasarkan hasil evaluasi untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian banjir.

⁴ <https://money.kompas.com/read/2020/01/03/143700626/jakarta-banjir-anggaran-triliunan-rupiah-formula-e-dki-dikritik?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021.

<https://money.kompas.com/read/2020/01/03/143700626/jakarta-banjir-anggaran-triliunan-rupiah-formula-e-dki-dikritik?page=all>, diakses pada 24 Februari 2021.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210623101054-4-255262/temuan-bpk-soal-banjir-jakarta-cara-pak-anies-tak-jelas> diakses pada 8 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPK juga memberikan rekomendasi untuk Kepala SDA Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem drainase secara terarah dan terukur, dan dituangkan dalam dokumen kebijakan perencanaan yang direview secara berkala dalam periode waktu tertentu.
22. Bahwa, ternyata karena TERGUGAT tidak melakukan antisipasi yang baik terhadap pengendalian banjir Jakarta, tidak dilaksanakannya normalisasi sungai/kali dan/atau hal-hal upaya pengendalian banjir lainnya sebagaimana tertuang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bencana banjir kembali terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2021, sehingga telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap rumah, kendaraan, usaha, barang-barang pribadi milik Para Penggugat.
23. Bahwa, Para Penggugat melihat hal ini merupakan banjir tertinggi sepanjang sejarah yang dirasakan oleh Para Penggugat dan warga lainnya. Rumah-rumah yang biasanya tidak kena banjir, kali ini terkena banjir, sehingga berdampak terhadap aspek psikologis, yaitu Para Penggugat menjadi trauma saat terjadi hujan selalu ada rasa khawatir akan terjadi banjir besar kembali, mengingat salah satunya belum ada perbaikan turapan sungai.
24. Bahwa, Para Penggugat sampai saat ini telah membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang ditempatinya, sehingga pada saat bencana banjir berlangsung, Para Penggugat, berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya, karena telah lama berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
25. Bahwa, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa telah menjadi pemicu terjadinya banjir

Halaman 25 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada bulan Februari 2021. Sehingga, Para Penggugat turut menjadi korban banjir dan harus mengalami kerugian yang tidak sedikit, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kerugian yang diderita Para Penggugat, dapat diperinci sebagai berikut:

I. PENGUGAT atas nama : **Tri Andarsanti Pursita**

Jenis Kerugian Harta	
Benda	Total Kerugian Harta Benda
Kerusakan Rumah	Rp. 5.000.000,- (cat-cat yang rusak, listrik korslet)
Furniture	Rp. 1.000.000,-

II. PENGUGAT atas nama : **Jeanny Lamtiur Simanjuntak**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	
Kerusakan	Nilai > dari Rp. 500.000.000,-
Mobil	(Innova 20, Xpander 2018)
Kerusakan	Rp. 7.000.000,- (Honda)
Motor	
Kerusakan	Rp. 20.000.000,- (pintu, jendela, dinding rusak tidak bisa ditutup, lantai rusak)
Rumah	
Furniture	Rp. 40.000.000,- (lemari dan meja rusak total tidak bisa digunakan lagi, piano body dan dalamnya rusak berat, sofa, tempat tidur harus direparasi)
Perangkat	Rp. 15.000.000,- (2 kulkas, oven, kompor harus direparasi, perangkat pompa air, kipas angin, toaster dan
Elektronik	



	alat elektronik lain rusak total)
Barang-barang	Buku-buku, foto-foto, baju-baju,
lainnya	pernak Pernik rumah tangga rusak dan harus dibuang

III. PENGGUGAT atas nama : **Yusnelly Suryadi D**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	
Kerusakan	
Mobil	Servis 3 Mobil, @mobil: Rp 15.000.000,-
Kerusakan	Servis 2 Motor, @motor: Rp.
Motor	1.000.000,-
Perangkat	Mesin Air, merk Sanyo Rp.
Elektronik	5.000.000,-
Kerusakan	Semen, triplek, cat ,dll yang sudah disiapkan untuk renovasi rumah terendam, total: Rp. 1.150.000,-

IV. PENGGUGAT atas nama : **Gunawan Wibisono**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	
Kerusakan	Total kerugian adalah Rp.
Rumah &	170.000.000,- juta, menyangkut
Perangkat	perbaikan kolam renang, barang
Elektronik	elektronik, dan pembersihan rumah
Catatan lainnya	Saya mengalami kerugian tidak langsung, pada hari Jum'at sore, Bapak saya meninggal, dan dini hari rumah diterjang banjir. Rasa



	<p>berduka kami menjadi berlipat, dan ditambah lagi, harus bersih2 rumah selama seminggu kemudian.</p> <p>Saya bahkan tidak sempat untuk menghadiri tahlilan 3 dan 7 hari Bapak meninggal.</p>
--	--

V. PENGGUGAT atas nama : **HJ Shanty Widhiyanti SE**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	
Kerusakan	
Mobil	Servis 3 Mobil : total Rp 30.000.000,-
Kerusakan	Servis 2 Motor : Rp. 750.000,- dan 1
Motor	motor mati total
Perangkat	Rp. 8.000.000,-
Elektronik	
Kerusakan	Rp. 25.000.000,- (cuci karpet baju
Rumah	dll)
Furniture	Rp. 25.000.000,-
Barang-barang	Buku-buku dan surat berharga
lainnya	(sertifikat, bpkb, ijazah dll)
	Tas Rp. 50.000.000,-
	Baju rusak / terbuang Rp.
	50.000.000,-

VI. PENGGUGAT atas nama : **Virza Syafaat Sasmitawidjaja**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	



Perangkat	
Elektronik	Pompa air : Rp. 550.000,-
Kerusakan	Mebel : Rp. 5.000.000,-
Rumah	

VII. PENGGUGAT atas nama : **INDRA**

Jenis Kerugian	Total Kerugian Harta Benda
Harta Benda	
Kerusakan	5 Unit Motor : Rp.
Motor	75.000.000,- (Estimasi)
	- 1 Unit Suzuki Hayate
	- 1 Unit Skywave
	- Suzuki Thunder 250cc
	- Suzuki Inazuma 250cc
	- Supra X 2010
Perangkat	- 1 tv LED
Elektronik	- 1 tv tabung flat
	- 1 set kompor listrik 4
	tungku
	- 1 unit PC komputer
	- Kesemuanya berkisar Rp.
	40.000.000
Kerusakan	Pintu, kusen, kaca berkisar
Rumah	Rp. 20.000.000
Furniture	- 3 unit kulkas 2 pintu
	- 2 lemari kecil
	- 1 lemari besar
	- Lemari dapur
	- Kesemuanya berkisar Rp.



	15.000.000
Barang-barang	Kontrakan 1 pintu senilai Rp.
lainnya	1.5 juta
Catatan lainnya	Di posko bantuan terdapat bantuan dari Baznaz dan TNI AU namun tidak di distribusikan kepada warga, warga diwajibkan hadir mengambil sendiri ke Posko Bantuan

VIII. Kerugian tidak langsung dikarenakan Penggugat terganggu kenyamanan hidupnya, kesehatan fisik maupun psikis, serta tidak dapat menjalankan aktifitas kerja seperti biasanya.

28. Bahwa, dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana merujuk kepada Objek Sengketa, Tergugat melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum termuat dalam UU AP, UU PTUN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN ("UU Anti KKN 1999"), UU Pemda 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik ("UU PB 2009"), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN 2014") yang pada kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, di mana Hakim Agung memberikan indikator bahwa asas kepastian hukum menghendaki pemerintah dalam melakukan Tindakan Administrasi Pemerintah wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Khususnya dalam UU AP yang mengatur



penyelenggaraan pemerintahan, asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan. Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, yang pertama bersifat hukum material dan yang lain bersifat formal. Dalam arti materiil menekankan adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Dalam hal ini, Tergugat tidak menjalankan upaya pencegahan banjir seperti yang diamanatkan dalam:

- Perpres 2/2015, Buku III Agenda Pengembangan Wilayah, Tabel 7.11 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DKI Jakarta, pada halaman 7-43 sampai 7-44;
- RPJMD DKI, Kebijakan Strategis Daerah bagian Pembangunan Infrastruktur, pada halaman IX-76 sampai IX-77;
- Perda 1/2012;
- Perda 1/2014.

Bahkan, anggaran yang seharusnya sudah dialokasikan untuk keperluan normalisasi sungai tidak dicairkan berdasarkan kutipan berita daring Kompas.com sebagaimana sudah dituliskan pada posita poin 19, kemudian berdampak terjadinya banjir, merugikan Para Penggugat, menciderai kepastian perlindungan atas hak-hak Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, penduduk DKI Jakarta. Oleh karena itu Para Penggugat berpandangan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas yang fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara termuat dalam UU PTUN, UU Anti KKN, dan UU Pemda 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012, Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan bahwa “Demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”. Hal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dibangun berdasarkan prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang progresif, terencana dan tolak ukur pencapaian yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan pemaparan pada posita poin ke 4, Tergugat memberikan pernyataan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Objek Sengketa dinilai dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, Para Penggugat berpandangan bahwa agar tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, hendaknya ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak disimpangi, dan dalam hal ini Tergugat tidak memiliki alasan yang kuat, yang menjelaskan kenapa Tergugat melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada Objek Sengketa. Kemudian berdasarkan pemaparan pada posita poin 21, upaya pengendalian banjir Tergugat ditemukan tidak terarah, tidak efektif, tidak mengacu kepada perencanaan yang jelas oleh BPK sebagaimana dinyatakan pada temuannya. Dalam hal ini menunjukan Tergugat belum dapat menunjukan langkah-langkah yang terencana dan memiliki tolak ukur yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sosial budaya PARA Penggugat sebagai Warga Negara, Penduduk DKI Jakarta, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan bentrokan/pertentangan di antara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Kebijakan pada pemerintahan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi, terutama yang isinya berkaitan. Dalam hal ini Tergugat dalam melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada Objek Sengketa telah menunjukkan pertentangan dengan prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan, karena tidak melakukan kebijakan yang telah diatur pada tingkat yang lebih tinggi sebagaimana telah diatur pada Perpres 2/2015;

- c. Asas Keadilan termuat dalam UU Pemda 2014, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dengan tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Para Penggugat berpandangan bahwa Tergugat sebagaimana yang telah dipaparkan pada posita poin 19, telah melakukan tindakan yang tidak wajar dan tidak mencerminkan keadilan secara proporsional. Bagaimana mungkin anggaran yang sudah dialokasikan untuk keperluan normalisasi sungai tidak bersedia dicairkan anggarannya dengan alasan defisit, sedangkan pada kesempatan yang lain, Tergugat mencairkan anggaran yang jauh lebih besar untuk pembayaran *commitment fee* acara Formula E tahun 2020. Sehingga hal ini telah menunjukkan Tergugat bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, dimana dalam hal ini tidak mendahulukan kepentingan hajat hidup Para

Halaman 33 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, Penduduk DKI Jakarta, dan merupakan bagian dari kepentingan hajat hidup orang banyak yang wajib didahulukan dari kepentingan yang sifatnya selebrasi semata.

VI. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan uraian gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, maka kami memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir berupa:
 - a. Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
 - b. Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017;
 - c. Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang;
 - d. Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut;
 - e. Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan;
 - f. Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk:
 - a. Mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
 - b. Melaksanakan pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017;
 - c. Membangun turap sungai di kelurahan Pela Mampang;
 - d. Melakukan pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan;
- f. Melaksanakan pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat atas nama Tri Andarsanti Pursita sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah);
 - b. Penggugat atas nama Jeanny Lamtiur Simanjuntak sebesar Rp. 582.000.000 (lima ratus delapan puluh dua juta Rupiah);
 - c. Penggugat atas nama Yusnelly Suryadi D sebesar Rp. 53.150.000 (Lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - d. Penggugat atas nama Gunawan Wibisono sebesar Rp. 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - e. Penggugat atas nama HJ Shanty Widhiyanti SE sebesar Rp. 188.750.000 (Seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - f. Penggugat atas nama Virza Syafaat Sasmitawidjaja sebesar Rp. 5.550.000 (Lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - g. Penggugat atas nama Indra sebesar Rp. 151.500.000 (Seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

5. Menghukum Tenggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*). Demikian gugatan ini kami sampaikan, dan terimakasih.

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada Persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir berupa:

- (1) Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
- (2) Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017;
- (3) Tidak dibangun nyaturap sungai di Kelurahan Pela Mampang;
- (4) Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan;
- (5) Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan;
- (6) Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang.

Bahwa, Tergugat Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Gugatan Penggugat, Kecuali Diakui Secara Tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Pemohon secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Daluwarsa Upaya Administrasi Dan Mengajukan Gugatan :

Perpres RPJMN Berlaku Hingga Tahun 2019:

1. Bahwa, UUAP mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP, yaitu:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Bahwa, dalam poin no. 7 Posita halaman 10 gugatan a quo, Penggugat menjadikan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (selanjutnya disebut Perpres RPJMN 2015-2019) sebagai dasar hukum penanganan banjir yang diprioritaskan berupa pernaikan dan pengaturan Kali Krukut Jakarta dan Kali Cipinang Jakarta;
4. Bahwa, RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan untuk RPJMN 2015-2019, berlaku sampai dengan tahun 2019;
5. Bahwa, oleh karena RPJMN 2015-2019 berlaku hingga tahun 2019, maka Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa terhitung sejak tahun 2019;
6. Bahwa, jarak hari antara terakhir berlakunya RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019 dengan tanggal pengajuan upaya administrasi keberatan pada tanggal 5 Mei 2021, adalah jelas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;
7. Bahwa, jarak hari antara terakhir berlakunya RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019 dengan pengajuan gugatan a quo pada tanggal 24 Agustus 2021, adalah jelas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
8. Bahwa, dengan demikian gugatan telah daluwarsa mengajukan upaya administrasi keberatan dan daluwarsa mengajukan gugatan;

Halaman 37 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perda RTRW Sejak Tahun 2012 :

9. Bahwa, UUAP mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1)

UUAP, yaitu:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

10. Bahwa, batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

11. Bahwa, dalam poin no. 15-16 Posita halaman 12-13 gugatan a quo, Penggugat menjadikan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (selanjutnya disebut Perda RTRW 2030) sebagai dasar hukum tidak dijalankannya upaya pengendalian daya rusak air untuk Kawasan daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur;

12. Bahwa, Perda RTRW 2030 ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2012 dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2012, melalui Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena Perda RTRW 2030 diundangkan pada Lembaran Daerah pada tanggal 12 Januari 2012, maka Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2012;
14. Bahwa, jarak hari antara hari diundangkan Perda RTRW 2030 pada tanggal 12 Januari 2012, dengan tanggal pengajuan upaya administrasi keberatan pada tanggal 5 Mei 2021, adalah jelas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;
15. Bahwa, selanjutnya juga jarak antara hari diundangkan Perda RTRW 2030 pada tanggal 12 Januari 2012 dengan pengajuan gugatan a quo pada tanggal 24 Agustus 2021, adalah jelas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
16. Bahwa, dengan demikian gugatan telah daluwarsa mengajukan upaya administrasi keberatan dan daluwarsa mengajukan gugatan;

Perda RPJMD Sejak Tahun 2018 :

17. Bahwa UUAP mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP, yaitu:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

18. Bahwa, batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Halaman 39 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

19. Bahwa, pada poin no. 9 posita halaman 11 gugatan a quo, Penggugat menjadikan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (selanjutnya disebut Perda RPJMD 2017-2022) sebagai dasar hukum tidak dilaksanakannya pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi sungai;
20. Bahwa, Perda RPJMD 2017-2022 ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2018 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2018, melalui Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor 201;
21. Bahwa, oleh karena Perda RPJMD 2017-2022, diundangkan pada tanggal 16 April 2018, maka Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa terhitung sejak 16 April 2018;
22. Bahwa, jarak hari antara hari diundangkan Perda RPJMD 2017-2022 pada tanggal 16 April 2018 dengan tanggal pengajuan upaya administrasi keberatan pada tanggal 5 Mei 2021, adalah jelas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;
23. Bahwa, selanjutnya juga jarak antara hari diundangkan Perda RPJMD 2017-2022 pada tanggal 16 April 2018, dengan pengajuan gugatan a quo pada tanggal 24 Agustus 2021, adalah jelas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
24. Bahwa, dengan demikian gugatan telah daluwarsa mengajukan upaya administrasi keberatan dan daluwarsa mengajukan angugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Telah Diketahui Sejak Tahun 2017:

25. Bahwa, UUAP mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1)

UUAP, yaitu:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

26. Bahwa, batas tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

27. Bahwa, dalam gugatan a quo Penggugat menyebutkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Februari 2021 saat terjadi banjir dan khusus untuk normalisasi diketahui pada tanggal 10 Februari 2021;

28. Bahwa, dalam gugatan a quo Penggugat juga menyebutkan telah mengirimkan surat keberatan administratif pada tanggal 5 Maret 2021 dan Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 24 Agustus 2021;

29. Bahwa, Penggugat menjelaskan pada Bagian I gugatan a quo, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ialah (2) Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017 dan (4) Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017, tidak rutin dilakukan di Kali Krukut;

Halaman 41 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa, berdasarkan penjabaran objek sengketa pada gugatan a quo tersebut menegaskan Penggugat telah mengetahui objek sengketa terhitung sejak tahun 2017;
31. Bahwa, jarak hari antara hari diketahuinya objek sengketa pada tahun 2017 dengan tanggal pengajuan upaya administrasi keberatan pada 5 Maret 2021, adalah jelas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;
32. Bahwa, selanjutnya juga jarak antara hari diketahuinya objek sengketa pada tahun 2017 dengan pengajuan gugatan a quo pada 24 Agustus 2021, adalah jelas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
33. Bahwa, dengan demikian gugatan telah daluwarsa mengajukan upaya administrasi keberatan dan daluwarsa mengajukan gugatan;

Daluwarsa Mengajukan Gugatan:

34. Bahwa, pada poin no. 2 b halaman 8 Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan bahwa telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan administratif pada tanggal 5 Maret 2021;
35. Bahwa, tenggang waktu untuk menyelesaikan keberatan di atur dalam Pasal 77 ayat (4) UUAP, yaitu:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

36. Bahwa, 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 5 Maret 2021, saat Penggugat menempuh upaya keberatan administratif jatuh pada tanggal 24 Maret 2021;
37. Bahwa, pada poin no. 2 b halaman 8 Gugatan a quo, Penggugat juga menyebutkan sampai tenggat waktu sebagaimana di atur dalam UU AP tidak mendapatkan ke putusan atas upaya keberatan;



38. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan keputusan atas upaya keberatan administratif sampai dengan tenggat waktu yakni pada tanggal 24 Maret 2021, Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta mulai tanggal tersebut;

39. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif;

40. Bahwa, jarak hari antara hari upaya keberatan administratif seharusnya dijawab pada tanggal 24 Maret 2021 dengan tanggal pengajuan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2021, adalah 100 (seratus) hari kerja, oleh karenanya pengajuan gugatan a quo melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja;

41. Bahwa, dengan demikian Penggugat telah daluwarsa mengajukan gugatan sehingga seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PREMATUR :

42. Bahwa, pada poin no. 3 halaman 6 Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan:

... dalam hal ini TERGUGAT melakukan Tindakan Pemerintahan yang telah didefinisikan menjadi Objek Sengketa, dan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini TERGUGAT jelas melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada UU AP Pasal 3 huruf f untuk melaksanakan administrasi



pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada Pasal 8 Ayat 2 dan 3;

43. Bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Perda RPJMD 2017-2022 (dalam hal pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi);
- b. Perda RTRW 2030 (dalam hal pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air di Kawasan Kali wilayah Jakarta Timur dan wilayah Jakarta Selatan) ; dan
- c. Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (dalam hal rencana prasarana drainase);

44. Bahwa, Perda RPJMD 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk 5 (lima) tahun hingga tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RPJMD 2017-2022, yang berbunyi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

45. Bahwa, Perda RTRW 2030 merupakan rencana yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi hingga tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RTRW 2030, yang berbunyi:



Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2011 - 2030 yang selanjutnya disebut RTRW 2030 adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi;

46. Bahwa, waktu yang diamanatkan oleh RPJMD 2017-2022 adalah hingga tahun 2022 dan waktu yang diamanatkan oleh RTRW 2030 adalah hingga tahun 2030;

47. Bahwa, dengan demikian Tergugat tidak dapat disebut tidak melakukan tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Perda RPJMD 2017-2022 dan Perda RTRW 2030 karena belum melampaui waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dimaksud;

48. Bahwa, oleh karenanya gugatan Penggugat bersifat prematur atau belum waktunya;

C. GUGATAN KURANG PIHAK :

49. Bahwa, Penggugat menyebutkan Objek Sengketa (2), (4), (5), dan (6) dalam gugatan a quo adalah tidak dilaksanakannya dan terhentinya kegiatan atau program penanggulangan banjir di Kali Krukut dan Kali Cipinang;

50. Bahwa, pengertian Tindakan Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/



Pemerintahan(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2/2019) yaitu:

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggarainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

51. Bahwa, berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek punjur 2020-2024, peyusunan dokumen lingkungan dan dokumen LARAP pengendalian banjir Kali Krukut untuk tahun 2022 adalah tanggungjawab BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane);
52. Bahwa, di dalam Renaksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek punjur 2020-2024 juga terdapat pembagian tanggung jawab dalam hal kegiatan pengendalian banjir;
53. Bahwa, berdasarkan Renaksi tersebut, kegiatan pengendalian banjir Kali Krukut (lahan disediakan oleh Pemda) untuk tahun 2022-2024 merupakan tanggungjawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Depok, sedangkan kegiatan pengendalian banjir Kali Cipinang (lahan di sediakan oleh Pemda) untuk tahun 2021-2023 adalah tanggung jawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Bekasi;
54. Bahwa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kali Krukut dan Kali Cipinang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat melalui BBWSCC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Depok (untuk Kali Krukut), dan Pemerintah Kota Bekasi (untuk Kali Cipinang);



55. Bahwa, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

56. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokokperkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

57. Bahwa, pada poin no. 3 halaman 6 Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan:

... dalam hal ini TERGUGAT melakukan Tindakan Pemerintahan yang telah didefinisikan menjadi Objek Sengketa, dan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini TERGUGAT jelas melanggar ketentuan sebagaimana tertulis pada UU AP Pasal 3 huruf f untuk melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada Pasal 8 Ayat 2 dan 3;

58. Bahwa, pada poin 2 halaman 3 Gugatan a quo, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

... perbuatan konkret yang sebagaimana dimaksud di atas, merujuk kepada Objek Sengketa, yakni upaya pencegahan banjir yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, namun tidak dilaksanakan...

59. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita karena Tergugat melaksanakan program-program penanggulangan banjir;



60. Bahwa, Tergugat melaksanakan program-program penanggulangan banjir, termasuk di Kali yang disebut oleh Penggugat, yang terdiri atas:

1. Normalisasi sungai;
2. Naturalisasi sungai;
3. Melakukan gerebek lumpur (pengerukan);
4. Pembangunan drainase vertikal/sumur resapan;
5. Melaksanakan revitalisasi rumah pompa;
6. Mengoptimalkan peran pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
7. Rencana pembangunan tanggul pantai (NCICD) di Kawasan pesisir utara Jakarta;
8. Normalisasi situ dan embung;

61. Bahwa, dalam hal pengendalian banjir untuk Kali Krukut dan Kali Cipinang, walaupun sepenuhnya bukan tanggung jawab dari Tergugat, untuk kepentingan masyarakat, Tergugat tetap mengadakan program pengendalian banjir di kali-kali dimaksud;

62. Bahwa, Tergugat sampai saat ini dan kedepannya tetap terus melaksanakan program-program tersebut sebagaimana diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

63. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa termasuk dalam tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat;

E. NORMALISASI SUNGAI JAKARTA TETAP ADA DALAM RPJMD :

64. Bahwa, pada poin no. 4 posita, halaman 9 Gugatana *quo*, Penggugat menyatakan sebagai berikut:



...Wakil Gubernur DKI Jakarta, memberikan pernyataan bahwa "keputusan penghapusan program normalisasi sungai dinilai untuk kepentingan masyarakat luas, meski tidak ada program normalisasi, Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian banjir Jakarta";

65. Bahwa, kutipan berita daring yang dikutip oleh Penggugat di atas bukan berupa kutipan langsung sehingga bukan pernyataan yang langsung dikeluarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta karena berita yang dikutip oleh Penggugat merupakan kesimpulan dari penulis berita daring tersebut;

66. Bahwa, berdasarkan kutipan langsung dari berita daring dengan judul Wagub DKI Tegaskan Normalisasi Sungai Masih Ada (2021, 11 Februari), diakses pada tanggal 7 September 2021 pada tautan: <https://m.mediaindonesia.com/megapolitan/384170/wagub-dki-tegaskan-normalisasi-sungai-masih-ada>, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan pernyataan dan dikutip langsung di dalam berita daring tersebut yakni "jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa normalisasi tidak dihapus";

67. Bahwa, Penggugat pada poin no. 9 Posita halaman 11 Gugatana *quo*, mengakui bahwa RPJMD DKI sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2018 masih berlaku. Penggugat menyebutkan pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi sungai tertulis sebagai program prioritas Pemprov DKI Jakarta tahun 2018-2022 sebagaimana tertulis pada RPJMD DKI terkait Kebijakan Strategis Daerah bagian Pembangunan Infrastruktur, pada halaman IX-76-IX-77;



68. Bahwa, dikarenakan Perda RPJMD 2017-2022 masih berlaku sampai saat ini sehingga ketentuan terkait pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi sungai yang merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta tahun 2018-2022 sebagaimana tertulis pada Bab IX terkait Kebijakan Strategis Daerah bagian Pembangunan Infrastruktur, masih ada dan tidak dihapus;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan Replik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 03 November 2021;

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Duplik pada Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 10 November 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopi surat-surat yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 80, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat dari Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Maret 2021, Perihal Surat keberatan Administratif atas Tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam pencegahan dan pengendalian banjir, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, (potocopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat dari Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Maret 2021, Perihal Surat banding administrasi kepada Presiden Negara R.I. cq Menteri Dalam Negeri sebagai atasan Gubernur DKI Jakarta atas tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam pencegahan dan pengendalian banjir, ditujukan kepada Menteri dalam Negeri, (fotocopi dari fotocopy) ;
3. Bukti P – 3 : Tanda terima surat Banding Administratif, tanggal 9 April 2021, Hal Surat banding administrasi kepada Presiden Negara R.I. cq Mendagri sebagai atasan Gubernur DKI atas tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir, (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4A : Surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I No. 180/899/Biro Hukum, tanggal 27 April 2021 perihal Jawaban Surat, ditujukan kepada Heriyanto, (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 4B : Amplop surat bukti 4A, (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 5 : Surat dari Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor : 436/-1.793.4, tanggal 5 Mei 2021, Hal

Halaman 51 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban surat keberatan administrasi, (fotocopy dari print out);

7. Bukti P – 6 : Percakapan di whatsapp, tanggal 10 Juni 2021, Perihal Pemberitahuan pengiriman surat Jawaban, (fotocopy dari print out);
8. Bukti P – 7 : Kutipan berita daring, tanggal 10 Februari 2021, Perihal Normalisasi Sungai Jakarta Menghilang dari RPJMD, (fotocopy dari print out);
9. Bukti P – 8 : Kutipan berita daring tanggal 4 Februari 2021, Perihal Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung, (fotocopy dari print out) ;
10. Bukti P – 9 : Kutipan berita daring tanggal 11 November 2019, Perihal Anggaran DKI Defisit, Pembebasan 118 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Batal, (fotocopy dari print out) ;
11. Bukti P – 10 : Kutipan berita daring tanggal 03 Januari 2020, Perihal Jakarta Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E DKI Dikritik, (fotocopy dari print out) ;
12. Bukti P – 11 : Kutipan berita daring tanggal 06 September 2016, Perihal Terungkap, 300 Bangunan di Kemang Melanggar Aturan, (fotocopy dari print out) ;
13. Bukti P – 12 : Kutipan berita daring tanggal 23 Juni 2021, Perihal Temuan BPK Soal Banjir Jakarta : Cara Pak Anies Tak Jelas, (fotocopy dari print out) ;
14. Bukti P – 13 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Tri Andarsanti Pursita, (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 52 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 14 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Jeanny Lamtiur Simanjuntak, (fotocopi dari fotocopy) ;
16. Bukti P – 15 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Hj. Shanty Widhiyanti, S.E, (fotocopy dari fotocopy);
17. Bukti P – 16 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Gunawan Wibisono, (fotocopy dari fotocopy);
18. Bukti P – 17 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Yusnelly Suryadi D, (fotocopy dari fotocopy);
19. Bukti P – 18 : KTP Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atas nama Virza Syafaat, S. S.E., MSC, (fotocopy dari fotocopy);
20. Bukti P – 19 : KTP Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta atas nama Indra, (fotocopy dari fotocopy);
21. Bukti P – 20 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dituangkan dalam Buku III Agenda Pengembangan Wilayah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015, (fotocopy dari print out);
22. Bukti P – 21 : Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Proyek Prioritas Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024), (fotocopy dari print out) ;
23. Bukti P – 22 : Daftar Bukti dari Tergugat Perkara No. 205/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 24 November 2021, ditujukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta, (fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 53 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 23 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, menuju Jakarta 2020, (fotocopy dari print out) ;
25. Bukti P – 24 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, (fotocopy dari print out) ;
26. Bukti P – 25 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, (fotocopy dari print out) ;
27. Bukti P – 26 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1107 Tahun 2019, tanggal 8 Juli 2019, Tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018, Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, (fotocopy dari fotocopy);
28. Bukti P – 27 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1263 Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Perubahan kedua atas keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018, Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, (fotocopy dari fotocopy);
29. Bukti P – 28 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018, Tentang Kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang pada musin hujan, (fotocopy dari fotocopy);
30. Bukti P – 29 : Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, Tentang Kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir, tanah longsor dan

Halaman 54 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin kencang pada musin hujan, (fotocopy dari fotocopy);

31. Bukti P – 30 : Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2020, tanggal 04 November 2020, Tentang Kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musin hujan di masa Pandemi Covid-19, (fotocopy dari fotocopy);

32. Bukti P – 31 : Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2021, tanggal 10 November 2021, Tentang Antisipasi ancaman bencana banjir dan angin kencang pada musin hujan di masa Pandemi Covid-19, (fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti P – 32 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya III/10, Pela Mampang, Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);

34. Bukti P – 33 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya III/10, Pela Mampang, Jakarta Selatan, tanggal 20 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);

35. Bukti P – 34 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya III/10, Pela Mampang, Jakarta Selatan tanggal 07 Desember 2021, (fotocopy dari fotocopy);

36. Bukti P – 35 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya III/10, Pela Mampang, Jakarta Selatan tanggal 07 Desember 2021, (fotocopy dari fotocopy);

37. Bukti P – 36 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya III/10, Pela Mampang, Jakarta Selatan tanggal 07 Desember 2021, (fotocopy dari fotocopy);

38. Bukti P – 37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, atas

Halaman 55 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tri Andarsanti Pursita, (fotocopy dari fotocopy) ;

39. Bukti P – 38 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Pondok Jaya II/2.B, Pela Mampang, Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);
40. Bukti P – 39 : Surat dari Asuransi Astra Nomor : 141/EKS-MVCA/ 4W-CLM/SPC/II/2021, tanggal 30 Maret 2021, Perihal Klaim kendaraan Toyota Kijang Innova All New V A/T Bensin Tahun 2017, Nomor Polisi B 2854 SOQ atas nam Jeanny Lamtiur Simanjuntak, kejadian tanggal 20 Februari 2021, berkas No. 3210025762, ditujukan kepada Jeanny Lamtiur Simanjuntak, (fotocopy dari fotocopy) ;
41. Bukti P – 40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama Herlina, (fotocopy dari fotocopy) ;
42. Bukti P – 41 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Tebet Timur Dalam IV F No. 21, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);
43. Bukti P – 42 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Wijaya TMR III No. 6 B, Petogogan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);
44. Bukti P – 43 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Wijaya TMR III No. 6 B, Petogogan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2021, (fotocopy dari fotocopy);
45. Bukti P – 44 : Tanda Pembayaran Kwitansi dari bapak Gunawan S, untuk pembayaran Poles Marmer terendam banjir 2

Halaman 56 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) rumah di Jalan Wijaya Timur 3 No. 6A/6B,
(fotocopy dari fotocopy);

46. Bukti P – 45 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Kemang Timur, Komplek IIAPCO No. 16, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy);

47. Bukti P – 46 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Hamid, (fotocopy dari fotocopy) ;

48. Bukti P – 47 : Dokumentasi foto saat banjir mobil terendam, diambil dari Jalan Pulo Raya VI/11, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy);

49. Bukti P – 48 : Dokumentasi foto saat banjir motor terendam, diambil dari Jalan Pulo Raya VI/11, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy);

50. Bukti P – 49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Purnomo Ismadi, IR., (fotocopy dari fotocopy) ;

51. Bukti P – 50 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Kamboja No. 19, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy);

52. Bukti P – 51 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Kamboja No. 19, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy);

53. Bukti P – 52 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Kamboja No. 19, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 57 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 53 : Dokumentasi foto saat banjir, diambil dari Jalan Kamboja No. 19, Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy);
55. Bukti P – 54 : Surat dari warga Pondok Jaya RW. 06, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, tanggal 18 Oktober 2021, Perihal Permohonan Upaya Normalisasi Kali Mampang dan Turap di Wilayah Pondok Jaya, RW. 06, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, (fotocopy dari fotocopy) ;
56. Bukti P – 55 : Dokumentasi foto Temuan Kondisi Kali Krukut (pantauan dari Google Map, satellite imaging), (fotocopy dari fotocopy);
57. Bukti P – 56 : Dokumentasi foto Kondisi Kali Mampang, (fotocopy dari fotocopy);
58. Bukti P – 57 : Arsip Klaim banjir no CT098355, tanggal 12 Desember 2001, atas nama Frasiska Ardelia, ditujukan kepada Wenda (Kaim GardaOto), (fotocopy dari fotocopy);
59. Bukti P – 58 : Form Keterangan Mengenai Kerugian (KMK), dari Asuransi Ramayana, atas nama Ny. Jeanny Lamtiur Simanjuntak, (fotocopi dari fotocopy) ;
60. Bukti P – 59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2019, tanggal 16 April 2019, atas nama H. Solichin, (fotocopy dari fotocopy);
61. Bukti P – 60 : Peta Saluran Penghubung Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan (Komplek Pondok Jaya, RW. 06, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan

Halaman 58 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan (RT. 1 s/d 10 atau Jalan Pondok
Jaya I s/d X), (fotocopy dari fotocopy);

62. Bukti P – 61 : Video Banjir di 5 (lima) rumah warga dan Video tentang
penyisiran sungai mampang, (sesuai dengan video asli);

63. Bukti P – 62 : Berita Acara Rembuk RW. 06 Tahun 2019, Kelurahan
Pela mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, (print
out stempel basah);

64. Bukti P – 63 : Berita Acara Rembuk RW. 06 Tahun 2020, dalam rangka
penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah
Kelurahan Pela mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, (print out stempel basah);

65. Bukti P – 64 : Berita Acara Rembuk RW Tahun 2021, dalam rangka
penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 Kelurahan Pela mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, (print out stempel basah);

66. Bukti P – 65 : Peta saluran penghubung Kecamatan Mampang
Prapatan Kota Jakarta Selatan, (print out);

67. Bukti P – 66 : Surat Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
144 Tahun 2019, Tanggal 27 November 2017, Tentang
Pelaksanaan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, (fotocopy dari
fotocopy);

68. Bukti P – 67 : Surat Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 89
Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, Tentang
Pelaksanaan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, (fotocopy dari
fotocopy);

Halaman 59 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P – 68 : Surat Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2020, Tanggal 18 Desember 2020, Tentang Pelaksanaan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, (fotocopy dari fotocopy);
70. Bukti P – 69 : Lampiran Berita Acara Rembuk RW Tahun 2020 Tabel Usulan Kegiatan, (fotocopy dari fotocopy);
71. Bukti P – 70 : Berita Acara Rembuk RW Tahun 2021 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 di RW 02, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, tanggal 23 Januari 2021, bertempat di Zoo Meeting dan isi daftar hadir peserta, (fotocopy dari fotocopy);
72. Bukti P – 71 : Paparan Kondisi Wilayah Kelurahan Petogogan Dalam Rapat Koordinasi Rencana Normalisasi Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 10 Maret 2020 bersama Lurah dan Ketua LMK (fotocopi dari fotocopy) ;
73. Bukti P – 72 : Informasi Pembangunan (INFOBANG) Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2020 Kota Administrasi Jakarta Selatan, (fotocopy dari fotocopy);
74. Bukti P – 73 : Foto Ketinggian Kali Mampang sebatas bibir sungai pada kondisi terkini, (fotocopy dari print out);
75. Bukti P – 74 : Surat Edaran dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/SE/D/2016, Tanggal 9 Juni 2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan

Halaman 60 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai, ditujukan kepada Para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (fotocopy dari print out beserta lampiran);

76. Bukti P – 75 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 8, tanggal 5 Maret Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat , (fotocopy dari print out);

77. Bukti P – 76 : Berita dari Antara News.com tanggal 21 Februari 2021, Jam 20.09 Wib, berjudul Dana Banjir DKI Jakarta belum digunakan sebab masih awal tahun, (fotocopy dari print out);

78. Bukti P – 77 : Berita dari tirto berjudul Pemprov DKI Ambil Alih Tugas Pemerintah Pusat untuk Cegah Banjir, (fotocopy dari print out);

79. Bukti P – 78 : Surat dari Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Mei 2021, Perihal Surat Keberatan Administrasi atas Tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

80. Bukti P – 79 : Surat Keberatan Administrasi atas Tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir a.n. Indra No. Surat 0002779/2021, diteruskan ke Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah posisi tanggal 10 Juni 2021, ke Dinas Sumber Air, (fotocopi dari print out) ;

81. Bukti P – 80 : Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, (fotocopy dari print out);

Halaman 61 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa potocopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potocopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 71, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (fotocopy dari fotocoy);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022, (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T – 3 : Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Dan Pemerintah DKI Jakarta, tanggal 1 September 1994, tentang Pengendalian Banjir dan Drainase di Wilayah DKI Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti T – 4 : Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur, tanggal 2 Juni, (fotocopi dari fotocopi);
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 9465/-1.793, tanggal 4 November 2021, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5091/-1.793.4, tanggal 17 November 2021,, (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Dokumentasi Pekerjaan Program Pengendalian Banjir di Kali Krukut, (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti T – 8 : Dokumentasi Pekerjaan Program Pengendalian Banjir di Kali Mampang, (fotocopy dari fotocopy);
9. Bukti T – 9 : Dokumentasi Pekerjaan Program Pengendalian Banjir di Kali Cipinang, (fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti T – 10 : Tambahan Dokumentasi Pekerjaan Program Pengendalian Banjir di Kali Mampang, (fotocopy dari fotocopy);
11. Bukti T – 11 : Video Giat Pengerukan Sedimen Lumpur Kali Mampang Segmen Jalan Pondok Jaya X Kelurahan Pela, Kec. Mampang Prapatan tanggal 3 Desember 2021, (bukti elektronik (BE)) ;
12. Bukti T – 12 : Video Kegiatan Pengerukan Kali Mampang sisi RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, tanggal, 8 Oktober 2020, (bukti elektronik (BE));
13. Bukti T – 13 : Video Pengerukan Kali Mampang Segmen Jalan Loka Indah Kec. Mampang Prapatan oleh Sudin SDA Jaksel, tanggal 21 Mei 2018, (bukti elektronik (BE));
14. Bukti T – 14 : Video Pengerukan Kali Mampang Segmen Depan Pasar Warung Buncit, Kec. Mampang Prapatan tanggal 10 Januari 2018, (bukti elektronik (BE));
15. Bukti T – 15 : Video Grebek Lumpur Kali Krukut Segmen Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tanggal 5 Oktober 2021, (bukti elektronik (BE));
16. Bukti T – 16 : Video Giat Pengerukan Kali Krukut di Jalan NIS, RT. 009, RW. 03, Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, tanggal 9 April 2021, (bukti elektronik (BE));

Halaman 63 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Video Pengerukan Kali Krukut di Jalan Taman Kemang 3, Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, tanggal 26 Maret 2021, (bukti elektronik (BE));
18. Bukti T – 18 : Video Perbaikan Turap Kali Cipinang RW. 05, Kampung Baru, Kel. Halim Kec. Makassar, Jakarta Timur, tanggal 26 Desember 2017, (bukti elektronik (BE));
19. Bukti T – 19 : Video “Grebek Lumpur” Kali, Waduk, Situ, dan Embung di Jakarta Selatan 2020, (bukti elektronik);
20. Bukti T – 20 : Video “Grebek Lumpur” Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, (bukti elektronik);
21. Bukti T – 21 : Laporan Program Pencegahan Dan Pengendalian Banjir Di Wilayah Kali Krukut Dan Kali Mampang, (fotocopy dari fotocopy);
22. Bukti T – 22 : Surat dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur, No. 3574/1.793, tanggal 30 September 2020, Hal Permohonan Normalisasi Kali dan Pembangunan Sarana Pengendali Banjir, ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), (fotocopy dari fotocopy);
23. Bukti T – 23 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2014, (fotocopy dari fotocopy) ;
24. Bukti T – 24 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2015, (fotocopy dari fotocopy) ;
25. Bukti T – 25 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2016, (fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 64 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 26 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2017, (fotocopy dari fotocopy) ;
27. Bukti T – 27 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2018, (fotocopy dari fotocopy) ;
28. Bukti T – 28 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2019, (fotocopy dari fotocopy) ;
29. Bukti T – 29 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2020, (fotocopy dari fotocopy) ;
30. Bukti T – 30 : Peta Wilayah Banjir berdasarkan Laporan Kejadian Banjir Tahun 2021, (fotocopy dari fotocopy) ;
31. Bukti T – 31 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018, (fotocopy dari fotocopy);
32. Bukti T – 32 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2020, (fotocopy dari fotocopy);
33. Bukti T – 33 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021, (fotocopy dari fotocopy);
34. Bukti T – 34 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2017, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 65 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T – 35 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2017, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum, (fotocopy dari fotocopy);
36. Bukti T – 36 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2017, Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase, (fotocopy dari fotocopy);
37. Bukti T – 37 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2018, Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air, (fotocopy dari fotocopy);
38. Bukti T – 38 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2018, Program Pengendalian Banjir, (fotocopy dari fotocopy);
39. Bukti T – 39 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019, Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Sumber daya A, (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 66 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T – 40 : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019, Program Pengendalian Banjir dan Abrasi, (fotocopy dari fotocopy);
41. Bukti T – 41 : Rincian belanja Kegiatan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air, (fotocopy dari fotocopy);
42. Bukti T – 42 : Rincian belanja Kegiatan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020, Program Pengendalian Banjir dan Abrasi, (fotocopy dari fotocopy);
43. Bukti T – 43 : Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021, berupa Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, (fotocopy dari fotocopy);
44. Bukti T – 44 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021, berupa Pemeliharaan Alat-Alat Berat Sumber Daya Air Beserta Kelengkapannya, (fotocopy dari fotocopy);
45. Bukti T – 45 : Rincian Anggaran belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021, berupa Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di

Halaman 67 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotocopy dari fotocopy);

46. Bukti T – 46 : Compact Disc (CD) Video Kegiatan Pengerukan Kali Mampang Segmen Jalan Pondok Jaya X, Kecamatan Mampang Prapatan, (bukti elektronik);
47. Bukti T – 47 : Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi R.I. Nomor : 642, Nomor 4, Nomor 4, Tahun 2020, tanggal 10 September 2020, Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021, (fotocopy dari fotocopi);
48. Bukti T – 48 : Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi R.I. Nomor : 281 Nomor 1, Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 22 Februari 2021, Tentang Perubahan ata keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, (fotocopy dari fotocopi);
49. Bukti T – 49 : Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi R.I. Nomor : 712, Nomor 1, Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 22 Februari 2021, Tentang Perubahan ata keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,

Halaman 68 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, (fotocopy dari fotocopi);

50. Bukti T – 50 : Laporan Program Pencegahaan dan Pengendalian Banjir di Wilayah Kali Krukut dan Kali Mampang, (fotocopy dari fotocopy) ;

51. Bukti T – 51 : Skema Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase di DKI Jakarta (*Jakarta Urban Flood Control & Urban Drainage*), (fotocopy dari fotocopy) ;

52. Bukti T – 52 : Surat Instruksi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 094 Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018, Tentang Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Krukut Jl. Kapten Tendean Sisi Hotel Neo Dan Tendean Square Kecamatan Kebayoran Baru, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

53. Bukti T – 53 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 111/1.793.42, tanggal 2 Maret 2018, Tentang Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Krukut Jln. Kapten Tendean Sisi Hotel Neo dan Tendean Square Kecamatan Kebayoran Baru , (fotocopy sesuai dengan aslinya);

54. Bukti T – 54 : Perbaikan Turap Kali Krukut Jln. Kapten Tendean Sisi Hotel Neo dan Tendean Square (turap, saluran outlet, jalan inspeksi, (fotocopy dari fotocopy);

55. Bukti T – 55 : Instruksi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 961 Tahun 2019,

Halaman 69 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019, Tentang Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan Pondok Jaya IV Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

56. Bukti T – 56 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 976/1.793.42, tanggal 5 September 2019, Tentang Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan Pondok Jaya IV Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

57. Bukti T – 57 : Pekerjaan Perbaikan Saluran Jalan Pondok Jaya IV, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopi dari fotocopy) ;

58. Bukti T – 58 : Instruksi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1370 Tahun 2019, tanggal 15 Nopember 2019, Tentang Pekerjaan Pengerukan Kali Krukut Segmen Jembatan Jalan Kemang Selatan XII s/d Jembatan Jalan Pelita Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai stempel basah);

59. Bukti T – 59 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1371/1.793.42, tanggal 18 Nopember 2019, Tentang Pekerjaan Pengerukan Kali Krukut Segmen Jembatan Jalan Kemang Selatan XII s/d Jembatan Jalan Pelita Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai stempel basah);

Halaman 70 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T – 60 : Pengerukan Kali Krukut Segmen Jalan Pelita s/d Jalan Kemang Selatan XII , (fotocopy dari fotocopy);
61. Bukti T – 61 : Instruksi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1704 Tahun 2020, tanggal 26 Juli 2020, Tentang Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Krukut Jalan Kemang Selatan VIII Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T – 62 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1719/-1.793.2, tanggal 29 Juni 2020, Tentang Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Krukut Jalan Kemang Selatan VIII Kecamatan Mampang Prapatan, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T – 63 : Perbaikan Turap Kali Krukut Jalan Kemang Selatan VIII, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T – 64 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 26 Nopember 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;
65. Bukti T – 65 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota,

Halaman 71 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 27 Nopember 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

66. Bukti T – 66 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 21 Desember 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

67. Bukti T – 67 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 22 Desember 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

68. Bukti T – 68 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi

Halaman 72 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 08 Januari 2021, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

69. Bukti T – 69 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 11 Januari 2021, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

70. Bukti T – 70 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon Nanas, Kec. Makasar, tanggal 25 Januari 2021, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

71. Bukti T – 71 : Laporan Harian dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Lokasi Kali

Halaman 73 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Segmen Tol Japek Munuju Jalan Kebon
Nanas, Kec. Makasar, tanggal 26 Januari 2021,
(fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, disamping mengajukan surat-surat bukti, Para Penggugat di
Persidangan telah mengajukan Saksi maupun Ahli, Saksinya 5 (lima) orang
dan Ahlinya 1 (satu) orang, sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama **DEDI NOFERSI**, yang telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi tahu permasalahan perkara ini karena pada tanggal 20 Februari 2021, kami warga RW 06 itu ditimpa musibah banjir yang selama saya tinggal di sana itu yang terbesar selama saya tinggal di sana sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 itu sudah banjir.
- bahwa, waktu tahun 2007 itu saya belum mendapatkan informasi yang banyak, jadi ada cerita dari tetangga yang mengatakan di sini banjirnya 5 tahunan, tahun 2007 itu banjir 1 meter, setelah itu saya dengar cerita bahwa banjir 5 tahunan berarti 2011 mulai banjir sekitar 70 an cm. tapi yang lebih besar lagi itu tahun 2014 tanggulnya jebol, tanggul sungai mampang itu jebol, hampir sama dengan tahun 2007 tapi airnya berwarna hitam karena akibat tanggul jebol. Setelah itu ada perbaikan karena ada warga yang melaporkan ke Gubernur, jadi Pak Gubernur datang ke lokasi dalam minggu itu juga langsung dipasang batu-batu yang berkawat itu mungkin ada 1 bulan selesai tahun 2014 setelah itu sekitar tahun 2015 diadakan pengurapan atau pasang turap, dari musholla kami itu sampai sekitar 400 m, kalau kali yang melewati Pondok Jaya itu sekitar 800 m.
- bahwa, Turap ini di pasang pasangan batu, jadi sungai ini dipasang dinding, kebetulan kalau kita lihat dari selatan itu sebelah kiri saja.
- bahwa, Iya, dinding itu pasang di pinggir sungai tapi di sebelah kiri saja ke sisi Pondok Jaya. Karena daerah Pondok Jaya itu rada cembung dilewati

Halaman 74 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sungai, dulu itu katanya daerah sawah. Tapi sungainya ini kalau seandainya tidak hujan lebat, ia masih bisa lewat airnya bukan menggenangi, tapi kalau hujannya lebat di Jakarta atau di Jakarta Selatan ini kiriman airnya banyak.

- bahwa, Saksi kenal dengan saudari Tri dan Jeanny tetangga yang sama-sama satu RW.
- bahwa, Jarak rumah sekitar 400, 500 meter.
- bahwa, Pondok Jaya itu lokasinya ada 5 RT, ada RT 10, RT 9, RT 8, RT 7, RT 6, yang 5 RT ini di bagian selatan, dan yang paling rendah dari ke 5 RT itu RT saya RT 10 lokasinya. Kemudian semakin ke Utara itu semakin rendah RT 1 sampai 5 itu makin rendah lagi bisa beda 50cm. jadi yang jebol itu di dekat rumah saya, sebelah ujung utara lagi jebol lagi itu kejadiannya. Jadi ketinggian di tempat saya itu 1,5 m. jadi kalo di tempat bu jeanny dan ibu Tri itu bisa 2 meteran. Jadi ada portal masuk ke RT 2 itu, setinggi portal sekitar 2 meter 20.
- bahwa, iya, Pondok Karya dekat dengan rumah saya.
- bahwa, kalau Pondok Jaya banjir, Pondok Karya banjir. Tapi kalau mereka banjir, kami bisa tidak banjir.
- bahwa, Jalan Jambu Jalan yang ke Pondok Karya itu.

Saksi Kedua bernama **YUSWANDA**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Jadi jumlah penduduk di RW 06 total RT itu ada 10, total kepala keluarga ada 420an berdasarkan KK untuk warganya sendiri sekitar hampir 3000an kebetulan karena Komplek Tentara dulunya.
- bahwa, 99% terkena banjir seluruh RW 6 terakhir banjir itu tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ketinggian banjir paling maksimal di RT 4 itu hampir 2 ½ meter, kalau saya jelaskan RW 06 itu kan ada utara dan selatan jadi utara itu RT 1-5 kemudian di selatan 6-10 jadi yang sangat berdampak itu di RT 2, 3, 4 sekitar 2 ½ meter.
- bahwa, Saya selaku RW tinggal di RW 6 sejak tahun 2004.
- bahwa, masalah Turap koreksi sedikit, jadi bukan penanggulangan banjir tetapi itu Emergency Plan, pada saat Mushola hancur jadi Emergency Plannya Mushola sebagian dan sebelah sana sebagian. Kemudian setelah yang saya sampaikan tadi, setiap tahun melakukan pengusulan tapi sampai detik ini tidak ada realisasinya terkait turap tadi.
- bahwa, tidak dilaksanakannya kembali atau berhentinya kegiatan itu kami tidak tahu apa alasannya.
- bahwa, kalau ada warga yang mengajukan normalisasi kalau menurut saya hampir semua aspirasi warga untuk normalisasi.
- bahwa, kami mengetahui mengenai surat normalisasi tanggal 18 Oktober ini.
- bahwa, mekanisme Musrembang itu yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI itu ada templatnya ada aplikasinya nah templatnya ini yang kita dari RW memasukan usulan-usulan apa yang ingin dilakukan di lingkungan contoh PBU misalnya 1 titik 2 juta, nah kita butuhnya 10 berarti masuk ke input itu kan 20 juta. Terkait dengan turap, turap itu tidak ada di template, tapi turap itu dibicarakan di Musrembang tingkat Kecamatan, kenapa? karena kali ini kan bukan punya Pondok Jaya saja, dia punya Mampang Prapatan jadi Musrenbang itu kan bertahap di tingkat Kelurahan sudah di sampaikan kemudian di musyawarahkan lagi di tingkat Kecamatan.
- bahwa, waktu di kelurahan dan kecamatan ada online dan tatap muka.
- bahwa, waktu di Kelurahan dan Kecamatan kami ikut.

Halaman 76 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ketiga bernama **MARIA VERONICA ANDI R**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi tinggal Tidak jauh dari bantaran kali krukut, jaraknya kira-kira 1 kilo meter dan kalau banjir kena ke rumah saya.
- bahwa, betul Saksi selaku RT.
- bahwa, kalau di RW saya ada 12 RT semuanya terkena banjir.
- bahwa, Saksi RT 15 dari RW 2 mengalami banjir dari tahun 1990an.
- bahwa, Saksi kalau ada musrembang menyampaikan kali krukut biasanya usulan para RT digabungkan dan menyerahkannya ke RW untuk ditindak lanjuti ke Lurah.
- bahwa, program penanggulangan banjir yang dilakukan 5 tahun terakhir ada beberapa kali, di tahun kemarin memang karena kami di ujung Jalan Tendeana minta dibukakan pintu portal untuk beco masuk. Jadi beco itu masuk kemudian mereka parkir untuk pengerukan kali krukut tetapi tidak lama juga kemudian tidak ada lagi. Dan benar-benar tidak ada itu di awal ada Pandemic sudah tidak ada, terakhir memang Tahun 2017 kemudian tidak ada kelanjutan. Tahun 2018 pernah ada tetapi tidak lama, pokoknya sebelum Pandemic itu ada, kemudian mereka pulang karena Pandemic.
- bahwa, dengan rencana Pemda DKI melakukan kegiatan pengendalian banjir kali krukut ngerti, tetapi waktu itu pernah ditanya ke Kelurahan tidak ada dananya selama Pandemic ini, sudah tidak bisa sama sekali direalisasikan karena tidak ada dana.
- bahwa, kalau kita flashback ke tahun 2021 awal Februari kemarin banjir di Jalan rumah saya saja, sekitar 1 ½ meter lebih dan kalau ke arah Kelurahan itu lebih dalam lagi. Karena saya saja keluar rumah pakai perahu karet.
- bahwa, Tahun 2020 Januari awal tahun tinggi banjirnya masih rendah dari yang Februari kemarin.

Halaman 77 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, bukti T- 17 tahu tanggulnya.
- bahwa, banjir kemarin yang se lutut yang bulan ini tidak sampai 24 jam sudah surut.

Saksi Ke-empat bernama **ALEXANDER POLTAK**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, betul Saksi tinggal satu RT dengan saksi yang pertama.
- bahwa, semenjak Tahun 2017 di area wilayah sering banjir.
- bahwa, kalau yang banjir biasa-biasa aja di jalanan itu setengah betis saya kebetulan saya tinggi itu di jalan Wijaya Timur Raya sementara saya di Wijaya Timur Dalam yang langsung ke kali krukut tapi untuk ke Wijaya timur dalam harus melewati jalan Wijaya Timur Raya dulu. Nah di Wijaya Timur Raya itu kalau yang biasa-biasa saja tingginya sekitar setengah betis saya dan itu tidak lama.
- bahwa, banjir tidak lamanya itu itungan sehari mungkin sudah surut dan bisa 2 hari semalam.
- bahwa, dalam ingatan Saksi banjir setinggi itu di tahun baru menjelang tahun 2021 itu ada. Tahun 2020.
- bahwa, lupa Tahunnya tapi saya ingat tahun lalu itu karena saya mengajak anak dan istri saya makan malam lalu pulang kami tidak bisa masuk, lalu kami berhasil masuk menerjang banjir itu sekitar 31 Desember 2020 dan berlangsung seminggu.
- bahwa, sesudah Tahun 2018 itu tidak ada pengerukan tapi yang parah itu 2021 ada pengerukan tapi sesudah banjir.
- bahwa, pengerukan atau penutupan tembok itu proses yang sama pertama temboknya dibobol, dan beconya masuk lalu kalinya di keruk kemudian seluruh tanah yang dikeruk itu ditaruh di truk. Pengerukan itu terjadi satu titik, titik lain tergantung pada time line yang program itu.

Halaman 78 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ada arahan-arahan dari Pemprov terkait dengan relokasi atau perlindungan terhadap warga secara umum.
- bahwa, arahnya itu sepanjang daerah aliran kali krukut direncanakan dibersihkan dari pemukiman, rumah saya nomor 10B, rumah nomor 10C tidak bisa jadi SHM karena dia wajib jadi jalur hijau, rencananya akan ada jalur inspeksi sepanjang jalan itu.
- bahwa, yang disampaikan Pemerintah itu di Tahun sekitar 2014 – 2015, saya lupa pastinya tapi waktu itu ada wacana dari Pemprov jangan lagi ada yang di Daerah Kali Krukut apalagi itu adalah daerah banjir. Tapi ada wacana jalan buntu saya itu akan ada jalan tembus ke sisi ke daerah Mampang. Karena setelah jalur inspeksi itu bisa disambungkan (katanya).

Saksi Ke-lima bernama **SONY ERICO BOELAN**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, betul saya tinggal di Kebon Pala berdekatan dengan kali Cipinang.
- bahwa, rumah saya persis pinggir kali Cipinang.
- bahwa, tempat tinggal saya dan sekitarnya memang paling rawan banjir setiap tahun.
- bahwa, setahun ini sudah dua kali banjir.
- bahwa, di Kelurahan Halim dengan di Kelurahan Pala Kalau di terusin lagi dari Kelurahan Halim sampai Kelurahan Makasar itu sama kalau dibilang parah, sama parahnya.
- bahwa, kalau Kelurahan Halim ini percis berbatasan dengan Kelurahan saya.
- bahwa, akhir Februari banjir besar, tidak ada tindak lanjut setelah banjir besar itu dari Pemprov.
- bahwa, Saksi mengetahui bukti T-5.

Halaman 79 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ketika ada pengerukan ada penolakan dari warga tidak tahu, karena di daerah saya tidak ada pengerukan.
- bahwa, belum pernah ada tawaran dari Pemprov atau Pemkot untuk membersihkan sungai itu.
- bahwa, untuk bukti T-5 itu pengerukannya di periode Tahun 2021.

Ahli bernama **HENDRICUS ANDY SIMARMATA, PhD., IAP**, yang telah memberikan Pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Ahli secara ilmuwan spesifik di bidang kompetensi saya adalah perencanaan wilayah dan kota, keilmuan kami ini dibutuhkan oleh dunia industri untuk merencanakan dimana yang boleh dibangun dan dimana yang tidak boleh dibangun, salah satu produk yang kami hasilkan adalah rencana tata ruang, kalau di DKI kita kenal RT RW Provinsi DKI lalu ada rencana tata ruang yang merinci peruntukan-peruntukan lahan dan juga sungai atau badan air yang lain.
- bahwa, dengan Pemda DKI ini kalau di undang sebagai narasumber, mereka ingin mendapatkan second opinion terhadap rencana yang telah mereka susun.
- bahwa, sudah rutin hampir setiap tahun saya diminta untuk menyampaikan masukan terutama di bidang prasarana lingkungan hidup dan perkotaan.
- bahwa, prasarana lingkungan hidup itu terkait dengan drainase, saluran pengelolaan limbah ruang terbuka hijau dan juga tata ruang itu sendiri.
- bahwa, untuk acuan dari perencanaan tersebut itu tidak hanya di Jakarta, di Indonesia kita punya jangka panjang 20 tahun atau bisa disebut RPJP. Waktu Menyusun RPJP ini kita harus mengacu pada tata ruang wilayah yang juga dimensinya 20 tahun. Ketika ini sudah disusun setiap kepala daerah terpilih kemudian membuat 5 tahunan, yang visi misinya harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan 5 tahunan dalam proses 20 tahun.

Halaman 80 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di DKI berarti visi misi kepala daerah yaitu Pak Gubernur diterjemahkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dalam 5 tahun itu baru kita sudah bisa bicara anggaran atau berapa biaya yang disiapkan mengeksekusi setiap program-program dalam 5 tahun tersebut.

- bahwa, program pengendalian banjir ini menjadi prioritas nasional dan daerah karena DKI Jakarta adalah Ibukota Negara tentu saja pengendalian banjir ini sudah menjadi prioritas dari zaman Pak Sutiyoso hingga sekarang. Target yang kita ingin capai dari kita tidak banjir lagi tapi target itu terus turun, sampai kemudian mengurangi luas genangan sampai kemudian mengurangi lama genangan karena kita tidak bisa mengontrol curah hujan ekstrim.
- bahwa, banjir di Jakarta ini penyakit tahunan jadi di setiap genangan daerah itu berbeda-beda penyebabnya. Ada yang akumulasi misalnya kalau yang di pesisir itu ada banjir rob ada kiriman dari hulu dan mungkin curah hujan ekstrim misalnya satu hari itu hujan lebat, kapasitas drainase yang dirancang itu tidak bisa meng cover itu di pesisir laut pun kita buat tanggul laut untuk menahan rob supaya genangan itu tidak ekstrim, pada daerah genangan di tengah arah menteng tanah abang dst. kita sudah menyiapkan banjir kanal timur dan barat untuk mengantisipasi genangan dari hulu, makanya genangannya kalau terjadi bisa bukan karena kiriman tapi curah hujan yang sangat lebat dan drainase yang tersier itu tidak masuk ke dalam drainase primer atau kanalnya sehingga menyebabkan genangan-genangan.
- bahwa, kegiatan seperti pengerukan, pelebaran sungai, pengurapan dan pembuatan tanggul itu bagian dari normalisasi ya betul, jadi normalisasi karena mengembalikan fungsi maka selain dinding-dinding di turap, kalau tidak di turap akan menyempit lagi, lalu di keruk karena ada sedimen juga di hulu supaya kedalaman drainase itu tetap seperti di rencanakan.

Halaman 81 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kalau ditanya hulu hilir maka kita harus dari pertama sumber yang menyebabkan dia kapasitasnya berkurang, kalau di hulu hendapan paling mungkin besar ketika sudah tidak ada pohon jadi tanahnya yang gundul tadi masuk ke situ. Kalau permukiman perkotaan kemungkinan besar dari sampah domestic itu juga kalau tidak di turap jadi ada pinggiran sungainya masih tidak konkrit sehingga banyak longsornya, ditanya prioritasnya pasti yang ada manusianya dulu artinya ada orang yang bermukim dimana orang itu paling tergenang karena kalau di hulu tidak ada orang, maka kita akan mengalami kerugian yang kita sebut buyer diversity lost, tidak ada korban jiwa di sana tapi mungkin akan memengaruhi kita.
- bahwa, kalau sebagai ikatan pranalogi Jakarta berkaitan dengan banjir, itu bagaimana tata ruang kita pertama memang kita terlalu gemuk kotanya, size kita sudah 10 juta kalau dari standard itu sekitar 5 juta – 6 juta dengan luas kita sekitar 60.000 hektar itu. Nah karena kita sudah membiarkan itu terjadi maka kita harus banyak alat bantu supaya masyarakat bisa hidup nyaman, tetapi itu tidak kejadian karena sulit sekali me-manage 10 juta dengan sistem informal, sistem informal itu seperti guyub sekali kita ini, kalau begitu terus repot untuk 10 juta.
- bahwa, Ahli mengikuti musrembang sejak 3 tahun terakhir bahkan sebelum itu.

Bahwa, disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat di Persidangan telah mengajukan Saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama **MUSTAJAB**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Riwayat Pekerjaan kami tugas 3 tahun terakhir itu di Jakarta Selatan sudah 2 tahun, lalu di Pulau Seribu 6 bulan, di Jakarta Timur 2 tahun.

Halaman 82 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sama sama di Dinas Sumber Daya Air.
- bahwa, kewenangan Kali Krukut sesuai kesepakatan Bersama itu menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, kalau untuk Kali Mampang itu kewenangan Pemerintah Daerah. Dan Bukti Kesepakatan Bersama Bukti P-3 Dirjen Pengairan dan Pemprov DKI.
- bahwa, kegiatan penanganan banjir Kali Mampang dan Kali Krukut seperti yang kami baca pertama tadi jadi kita itu penanganan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sungai itu sudah kita lakukan di kedua kali tersebut.
- bahwa, iya, selama saya menjabat 2 tahun menjadi Kasudin itu penanganan banjir kami lakukan secara masif.
- bahwa, Kesepakatan bersama tahun 1994 ini antara Pemprov dengan Kementerian Pengairan, isinya bahwa 13 kali yang bermuara di DKI adalah kewajiban Pemerintah Pusat, karena 13 kali tersebut ada lintas 2 provinsi.
- bahwa, di Halaman 4 disebutkan disitu daftar sungai saluran kanal pintu air yang berfungsi sebagai pengendali banjir berada di bawah penanganan Direktorat Jendral Pengairan 1 Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali, Kali Grogol, Kali Ciliwung, Kali Buaran, Kali Krukut, Kali Cipinang, Kali Cakung, Kali Mampang.
- bahwa, sifatnya minta bantuan, kalau minta bantuan berarti tanggung jawab utamanya tetap ada di Pemda secara prinsip kewenangan sudah ada tabel di lembar ke 6, jadi ada tanggung jawab masing-masing segmen aliran kali tersebut.
- bahwa, tanggung jawab masing-masing segmen itu ada di lampirannya.
- bahwa, iya kalau yang untuk program-program itu mengacunya pada RPJMD.

Halaman 83 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua bernama **PURYANTO PALEBANGAN, S.T.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, penanganan pemeliharaan kali di Jakarta kalau yang terkait kali di Jakarta timur lebih spesifik ke kali cipinang selama kami bertugas ini sebenarnya masih kewenangan di JBWCC.
- bahwa, riwayat pekerjaan saya sebelumnya CPNS dari 2010 terus kemudian menjadi Staf pertama kali diangkat menjadi Kepala Seksi di tahun 2015 waktu itu ke Pulau Seribu, kemudian di mutasi ke Sudin SDA Jakarta Timur sampai saat ini Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase.
- bahwa, mulai Sudin SDA Jakarta Timur dari tahun 2019.
- bahwa, bukti P-36 sampai P-45, dan P-52, P-5, kita kerjakan dari 2020 secara keseluruhan dimana waktu itu dimulai dari hilir di Jatinegara, 2020 sekarang merambat ke Kramat Jati sebagian masih di Makassar.
- bahwa, di jalan kamboja kami melakukan pengerukan ini tidak sifatnya spot-spot karena ini sistem aliran, jadi kami mencoba mengeruknya dari hilir di Jatinegara, prosesnya dari 2020 lanjut sekarang 2021 kebetulan yang dimaksud itu kalau tidak salah namanya pak Igra, itu kita sekarang ada proses pengerukan dari hilir itu namanya SMA 9 saat ini masih ada 1 unit alat eskavator kami, nanti akan merambah ke sana karena tidak mungkin kita mengerjakannya itu spot-spot posisinya itu.
- bahwa, betul untuk yang di Kecamatan Makasar ini yang di SMA 9 dan tol Japek ini baru pertama kali dilakukan pengerukan.
- bahwa, kalau untuk pembangunan tanggul sendiri pernah dilakukan di bantaran kali cipinang.
- bahwa, ada laporan kegiatan menjadi bukti.
- bahwa, ada laporan termasuk dalam alat bukti yang sudah di serahkan dan bukan hanya laporan belanja saja.

Halaman 84 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Bahwa, Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e- court tanggal 2 Februari 2022, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2021, yang juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 29 September 2021 dalam Perkara Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Tindakan/Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan program pengendalian banjir berupa:

- a. Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya (selanjutnya disebut objek sengketa a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017 (selanjutnya disebut objek sengketa b);
- c. Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang (selanjutnya disebut objek sengketa c);
- d. Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut (selanjutnya disebut objek sengketa d);
- e. Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan (selanjutnya disebut objek sengketa e);
- f. Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang (selanjutnya disebut objek sengketa f);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana dalam duduk sengketa di atas yang memuat mengenai eksepsi dan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi, dengan demikian sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah;

1. Daluarsa dalam mengajukan upaya administrasi dan mengajukan gugatan;
2. Gugatan prematur;
3. Gugatan kurang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya, dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat tersebut menurut Pengadilan adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa a quo dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun berbunyi: *"kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa PTUN hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan

Halaman 87 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan yang seharusnya (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administratif pemerintahan";

Menimbang, bahwa pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Peratun, terkait dengan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 87 huruf a UU AP yang mengatur "*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*";

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di PTUN mengenai tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kriteria "tindakan pemerintahan" adalah:

Halaman 88 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

a. *Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;*

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan Gubernur DKI Jakarta sebagai Pejabat Pemerintahan.

b. *Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret*

Apakah tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan konkret? Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret adalah "*objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan*". Sementara konkret dalam pengertian "*tindakan pemerintahan*" adalah perbuatan materiil dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis, sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini tindakan Tergugat tersebut menurut Pengadilan dapat ditentukan baik peristiwanya maupun maksudnya, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana maksud dari objek sengketa a quo;

c. *Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tidak dilakukannya tindakan tersebut oleh Tergugat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan objek sengketa memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU AP jo. Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan menguji apakah para penggugat sudah melakukan upaya administrasi terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan ke pengadilan dan juga sekaligus mempertimbangkan terkait eksepsi Ke 1 Tergugat, sebagai berikut:

1. Upaya administrasi Para Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan

Halaman 90 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, P-3, P-4A dan P-4B, P-5, P-6 serta P-78), berupa surat dan jawaban keberatan dan banding administrasi, terhadap fakta tersebut Pengadilan menilai Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi terhadap objek sengketa, sehingga Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya dalil Tergugat terkait eksepsi ke 1 yakni daluwarsa dalam mengajukan upaya administrasi dan mengajukan gugatan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan menguji terkait eksepsi kedua dari tergugat, sebagai berikut:

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat dalam menyatakan Tindakan Pemerintahan Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Perda RPJMD 2017-2022 (dalam hal pembangunan waduk/naturalisasi dan normalisasi);



b. Perda RTRW 2030 (dalam hal pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air di Kawasan Kali wilayah Jakarta Timur dan wilayah Jakarta Selatan) ; dan

c. Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (dalam hal rencana prasarana drainase);

Bahwa Perda RPJMD 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk 5 (lima) tahun hingga tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RPJMD 2017-2022, yang berbunyi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Bahwa Perda RTRW 2030 merupakan rencana yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi hingga tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Perda RTRW 2030, yang berbunyi:

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2011 - 2030 yang selanjutnya disebut RTRW 2030 adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi;

Bahwa waktu yang diamanatkan oleh RPJMD 2017-2022 adalah hingga tahun 2022 dan waktu yang diamanatkan oleh RTRW 2030 adalah hingga tahun 2030, dengan demikian Tergugat tidak dapat disebut tidak melakukan tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Perda RPJMD 2017-2022 dan Perda RTRW 2030 karena belum melampaui waktu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan peraturan perundang-undangan dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat bersifat prematur atau belum waktunya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak bersifat ekseptif dan sudah berkaitan dengan pokok sengketa perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa/pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan menguji eksepsi ketiga Tergugat, sebagai berikut:

3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan Bahwa berdasarkan Rencana Aksi (Renaksi) Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024, peyusunan dokumen lingkungan dan dokumen LARAP pengendalian banjir Kali Krukut untuk tahun 2022 adalah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bahwa di dalam Renaksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024 juga terdapat pembagian tanggung jawab dalam hal kegiatan pengendalian banjir dan berdasarkan Renaksi tersebut, kegiatan pengendalian banjir Kali Krukut (lahan disediakan oleh Pemda) untuk tahun 2022-2024 merupakan tanggung jawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Depok, sedangkan kegiatan pengendalian banjir Kali Cipinang (lahan disediakan oleh Pemda) untuk tahun 2021-2023 adalah tanggung jawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Bekasi, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kali Krukut dan Kali Cipinang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat melalui BBWSCC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 93 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Depok (untuk Kali Krukut), dan Pemerintah Kota Bekasi (untuk Kali Cipinang), oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantahnya yang termuat dalam Replik dengan menyampaikan dalil yang pada pokoknya Bahwa Tergugat telah menyampaikan pada Poin 53-54, halaman 9 pada Jawaban Tergugat, kegiatan pengendalian banjir Kali Krukut merupakan tanggung jawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Depok, sedangkan kegiatan pengendalian banjir Kali Cipinang adalah tanggung jawab BBWSCC, Pemprov DKI Jakarta, dan Kota Bekasi dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Perma 2/2019, yang mana ketentuan itu menyatakan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bahwa menurut Penggugat ketentuan ini tidak mewajibkan adanya penyelenggara lainnya dengan menuliskan kalimat "Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya", dalam gugatan ini Penggugat berpendapat sudah tidak kurang pihak, karena dalam gugatan ini yang dipersalkan adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh kepala daerah dimana Penggugat tinggal / berdomisili dan Penggugat dalam hal ini menilai Tergugat sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dan pihak yang berwenang untuk menanggulangi banjir yang terjadi di wilayah tempat tinggal para korban banjir, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 94 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) telah membagi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air, di mana Pemerintah Pusat berwenang atas “pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional”, sedangkan Pemerintah Provinsi berwenang atas “pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota” (Lampiran UU Pemerintahan Daerah angka romawi I huruf C nomor 1);

Menimbang, bahwa Kali Krukut adalah Kali yang melintasi 2 (dua) provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (dalam hal ini BBWSCC) dengan dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kota Depok sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, sedangkan Kali Cipinang adalah kali melintasi 2 (dua) provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (dalam hal ini BBWSCC) dengan dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kota Bekasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya (Bukti T-3, T-4, dan Bukti T-51). Adapun Kali Mampang memang menjadi kewenangan penuh dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kali Krukut dan Kali Cipinang merupakan kewenangan BBWSCC, sedangkan Tergugat hanya mendukung dan memfasilitasi kewenangan BBWSCC tersebut, maka eksepsi Tergugat perihal gugatan kurang pihak terkait dengan pengelolaan Kali Krukut dan Kali Cipinang sebagaimana dalam objek sengketa:

- b. Pelebaran sungai Kali Krukut yang berhenti sejak 2017;
- d. Pengerukan sungai yang sejak tahun 2017 tidak rutin dilakukan di Kali Krukut;

Halaman 95 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pengerukan Kali Cipinang yang sudah mengalami pendangkalan;
- f. Pembuatan tanggul di bantaran Kali Cipinang

dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat perihal gugatan kurang pihak terkait dengan pengelolaan Kali Krukut dan Kali Cipinang sebagaimana objek sengketa b, objek sengketa d, objek sengketa e dan objek sengketa f di atas, maka selanjutnya Pengadilan hanya akan memeriksa dan mengadili terkait Tindakan Tergugat dalam mengelola Kali Mampang sebagaimana objek sengketa:

- a. Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
- c. Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan kepentingan dan tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a dan objek sengketa c, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa tindakan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah berdasarkan identitasnya adalah orang/warga negara yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta (Vide Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19) yang bermukim didaerah/dilokasi rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terjadinya banjir besar di pemukiman Para Penggugat adalah pada tanggal 19 Februari 2021 (Vide Bukti Elektronik P-61 serta keterangan saksi Yuswanda dan Dedi Noversi, Maria Veronica Andi R, Alexander Poltak dan Sony Erico sebagaimana berita acara persidangan ke-8 dan ke-9 tanggal 8 dan 15 Desember 2021) dan akibat banjir tersebut khususnya Para Penggugat mengalami kerugian berupa Rumah kediaman dan kebendaan lainnya milik Para Penggugat yang terdapat di dalam rumah terkena banjir, dengan demikian oleh karena Penggugat berdomisili/bermukim didaerah/dilokasi rawan banjir dan mengharap/menuntut Tergugat untuk melakukan tindakan guna meminimalisir atau bahkan menghilangkan banjir dari daerah permukiman Para Penggugat maka Pengadilan menilai Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana permohonan yang dimaksud oleh objek sengketa, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa tindakan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 97 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya banjir “besar” yang terjadi pada wilayah DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021 hal mana merupakan sebagai titik tolak bagi Para Penggugat untuk memohon/menuntut tindakan pemerintah (Tergugat) untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo adalah setelah terjadinya banjir tersebut sampai dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan kemudian dibantarkan waktu bagi Para Penggugat dalam melakukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatas;

Menimbang, bahwa terjadinya banjir “besar” yg terakhir adalah pada tanggal 19 Februari 2021, kemudian Para Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan yang diterima pada tanggal 5 Maret 2021 (Vide Bukti P-1) dan juga telah mengajukan banding administrasi, hal mana terhadap upaya administrasi Para Penggugat tersebut telah dijawab terakhir pada tanggal 10 Juni 2021, kemudian Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021, maka apabila dihitung dari terjadinya banjir sampai dengan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan dikurangi waktu dalam proses upaya administrasi tenggang waktu gugata Para Penggugat adalah 89 hari, oleh karenanya gugatan Para Pengugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa ini;
- eksepsi Tergugat atas objek sengketa b, objek sengketa d, objek sengketa e dan objek sengketa f dapat diterima, sedangkan eksepsi Tergugat atas objek sengketa a dan objek sengketa c dinyatakan tidak diterima;
- Para Penggugat mempunyai kepentingan dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sehingga Para Penggugat memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatannya terhadap objek sengketa a dan objek sengketa c;

Dengan demikian selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara terhadap objek sengketa a dan objek sengketa c ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan/melaksanakan sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P-61 serta keterangan saksi Yuswanda dan Dedi Noversi, Maria Veronica Andi R, Alexander Poltak dan Sony Erico Boelan pada tanggal 19 Februari 2001 telah terjadi banjir di daerah DKI Jakarta, termasuk di antaranya di kelurahan Pela Mampang, kelurahan Petogogan, kelurahan Cipete Utara, kelurahan Tebet Timur dan Kelurahan Pala yang kesemuanya kawasan/pemukiman tempat tinggal Para Penggugat (Vide Berita Acara Persidangan ke-8 dan ke-9 tertanggal 8 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember);
2. Bahwa untuk daerah Kelurahan Pela Mampang khususnya RW. 6 setidaknya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah mengusulkan beberapa kegiatan guna penyelesaian permasalahan banjir yang terjadi di daerah tersebut agar dimasukkan dalam Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) daerah, namun tidak diakomodir oleh Tergugat (Vide Bukti P-62, Bukti P-63 dan Bukti P-64);
3. Bahwa berdasarkan bukti T-11 sampai dengan T-20 dan T-46 serta keterangan saksi Mustajab dan Puryanto Palebangan, S.T., terdapat pekerjaan pengendalian banjir khususnya diwilayah Kali Mampang (Bukti T- 52, T-53, T-55, T-56, dan T-61, T-62 serta Bukti T-64 sampai dengan Bukti-T-71);
4. Bahwa berdasarkan Bukti T-3 terdapat kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 September 1994 yang pada pokoknya membagi kewenangan dan tanggung jawab serta tanggungjawab bersama dalam penanganan, pemeliharaan dan pengelolaan sungai/saluran/kanal dan pintu air/sypon/saringan sampah serta waduk serta instalasi pompa yang berfungsi sebagai drainase kota yang pada lampiran I salah satunya untuk Kali Mampang berada dibawah penanganan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk kali

Halaman 100 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



krukut serta kali cipinang berada dibawah penanganan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tidak dilaksanakan tindakan sebagaimana maksud objek sengketa a dan objek sengketa c telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan mengujinya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang itu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur:

Ayat (1)

Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;



- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. Dihapus
- g. Melaksanakantugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
 - c. Menetapka Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran UU Pemerintahan Daerah huruf C nomor 1:
- Pemerintah Provinsi berwenang atas pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota;



3. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pihak Pertama) dan Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum (Pihak Kedua) tanggal 1 September 1994 yang pada pokoknya membagi kewenangan dan tanggung jawab serta tanggungjawab bersama dalam penanganan, pemeliharaan dan pengelolaan sungai/saluran/kanal dan pintu air/sypon/saringan sampah serta waduk serta instalasi pompa yang berfungsi sebagai drainase kota, di mana Kali Mampang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berbagai bentuk penetapan maupun berbagai bentuk tindakan oleh Tergugat dalam rangka pengelolaan Kali Mampang, termasuk tindakan sebagaimana objek sengketa a dan objek sengketa c, merupakan kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa untuk menjalankan kewenangan Tergugat dalam menangani permasalahan banjir yang sangat luas dan kompleks tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang dalam perkara ini akan difokuskan prosedur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dan implementasi RPJPD, RJPMMD dan RKPD Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu telah mengatur perihal Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun dan



mengimplementasikan RPJPD, RJPMD dan RKPD, yang kesemuanya dimaksudkan untuk “memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh” (Pasal 2 Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011);

Menimbang, bahwa Musrenbang sebagai dasar dalam penyusunan dan implementasi RPJPD, RJPMD dan RKPD Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Bab III dan Bab IV Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011, dan dalam hal ini Pengadilan akan fokus pada Musrenbang dalam penyusunan RKPD dan implementasinya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam:

Pasal 56 Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011:

“Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan yang telah dibahas dalam Musrenbang Kelurahan dan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kecamatan yang telah mendapat masukan dari Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan awal RKPD”;

Pasal 64 Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011:

- (1) Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan ke dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Lurah dan Ketua LMK;
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah kelurahan yang dananya bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;



(3) Usulan rencana kegiatan prioritas di wilayah kelurahan yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai usulan kegiatan prioritas pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyusunan RKPD harus berdasarkan Musrenbang, yang diawali dari Musrenbang Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-62, Bukti P-63 dan Bukti P-64 serta keterangan saksi Yuswanda dan saksi Maria Veronica Andi R (Vide Berita Acara Persidangan ke 8 dan 9 tanggal 8 dan 15 Desember 2021), diketahui bahwa warga Pela Mampang setiap tahun sejak tahun 2019 hingga 2021 telah mengusulkan pengerukan dan penurapan Kali Mampang dalam Musrenbang, namun tidak diakomodir dalam RKPD tanpa ada penjelasan kepada warga perihal alasan penolakan usulan warga dalam Musrenbang tersebut;

Menimbang, bahwa penolakan usulan pengerukan dan penurapan tanpa penjelasan yang cukup dari Tergugat selain merupakan tindakan yang bertentangan dengan maksud Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 di atas, juga bertentangan dengan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011, yang meliputi:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;



- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan penjelasan atas penolakan penurapan Kali Mampang selain bertentangan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011, juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik berupa asas pengharapan yang wajar, karena pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan penurapan atas sebagian Kali Mampang namun kini tidak dilanjutkan lagi sehingga berpotensi mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tindakan Tergugat berkaitan dengan Kali Mampang sebagaimana objek sengketa a dan objek sengketa c adalah bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memeriksa objek sengketa a dan objek sengketa c dari aspek substansinya;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menangani banjir di daerah DKI Jakarta antara lain adalah Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030, sebagai berikut:

- Pasal 5 huruf h yang berbunyi:
Huruf h : Tercapainya penurunan resiko bencana;
- Pasal 6 ayat (8) yang berbunyi:
Untuk mencapai penurunan resiko bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
 - a. *Pengembangan prasarana dan sarana pengurangan resiko bencana alam;*
 - b. *Pengembangan---dst;*
 - c. *Peningkatan---dst.*
- Pasal 14 ayat (1), yang berbunyi:
Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. *Mengembangkan prasarana dan sarana pengendalian banjir;*
 - b. *Memperbaiki dan meningkatkan sistem drainase;*
 - c. *Mengembangkan jalur, kawasan dan ruang evakuasi bencana;*
 - d. *Membangun tanggul laut guna mengantisipasi kenaikan air laut; dan*
 - e. *Mengembangkan prasarana dan sarana yang tahan terhadap gempa.*
- Pasal 114 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
Rencana struktur ruang wilayah kota administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, terdiri atas:
 - d. *Pengendalian daya rusak air.*
- Pasal 147 ayat (3) huruf a dan c, sebagai berikut:
Rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d, di Kota

Halaman 107 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:

- a. *Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air terutama di kecamatan tebet, mampang, pondok pinang, bintaro, kalibata, pasar jumat, dan kawasan geografis cekungan/parkir air;*
- b. *Peningkatan—dst;*
- c. *Normalisasi kali pesanggrahan, kali grogol, kali krukut, kali baru, kali mampang, kali cideng, kali ciliwung dan kali sekretaris;*
- d. *Pembangunan—dst;*
- e. *Pembangunan---dst;*
- f. *Pembangunan—dst.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dalam sengketa ini yakni apakah tidak dilaksanakan tindakan sebagaimana maksud objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak serta dihubungkan dengan fakta hukum yang muncul selama pemeriksaan perkara a quo Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa banjir yang terjadi di DKI Jakarta adalah peristiwa yang sudah sering terjadi dan dialami oleh warga Jakarta khususnya bagi warga yang bermukim di sepanjang pinggiran sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta tak terkecuali yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana keterangan saksi Yuswanda dan Dedi Noversi, Maria Veronica Andi R, Alexander Poltak dan Sony Erico Boelan yang puncaknya pada tanggal 19 Februari 2001 telah terjadi banjir besar di daerah DKI Jakarta termasuk diantaranya di kelurahan Pela Mampang tempat tinggal sebagian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (3) huruf a dan c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 telah menyatakan bahwa rencana pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air di Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan berdasarkan arahan antara lain berupa 'pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi genangan air di Kecamatan Mampang dan dilaksanakannya normalisasi Kali Mampang';

Menimbang, bahwa implementasi tindakan normalisasi Kali Mampang tersebut antara lain dapat berupa pengerukan dan penurapan Kali Mampang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2015 dan 2016;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 hingga saat ini Tergugat tidak melakukan pengerukan secara menyeluruh pada Kali Mampang dan tidak melakukan penurapan Kali Mampang meskipun setiap tahun telah diusulkan oleh warga dalam Musrenbang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan berupa tidak bertindak (omission), padahal tindakan tersebut merupakan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (3) huruf a dan c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030, oleh karenanya Tindakan Tergugat tersebut secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, substansi tindakan Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kesinambungan dan asas pengharapan yang wajar, di mana Tergugat telah melaksanakan penurapan pada tahun 2015 dan 2016 namun saat ini tidak dilanjutkan lagi;

Halaman 109 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) UUAP menyatakan:

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi.”

oleh karenanya Tergugat yang tidak melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa a dan objek sengketa c berupa:

- a. pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; dan
- c. tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang;

telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada aspek prosedur dan substansi sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa a dan objek sengketa c, Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan tindakan terkait dengan objek sengketa a berupa mengerjakan pengerukan Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya, dan melaksanakan tindakan terkait dengan objek sengketa c berupa memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi, namun tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan alat bukti surat maupun saksi tidak cukup membuktikan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 110 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak pada objek sengketa b, objek sengketa d, objek sengketa e dan objek sengketa f;
- Menyatakan eksepsi Tergugat lainnya tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat berupa:

Halaman 111 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; dan
 - c. Tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk:
- a. Mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya;
 - c. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang;
4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.618.300.- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh SAHIBUR RASID, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, SH., dan SUDARSONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam Persidangan elektronik, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

SUDARSONO, SH., MH.

SAHIBUR RASID, SH., MH.

Halaman 112 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 205/G/TF/2021/PTUN-JKT.



ttd

PENGKI NURPANJI, SH.,

MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

JUMARTA, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran -----	: Rp.	30.000,-
- A T K -----	: Rp .	125.000,-
- Panggilan -----	: Rp.	227.300,-
- Pemeriksaan Setempat-----	: Rp.	2. 126.000,-
- Lain-lain (FC Gugatan, Surat Kuasa) :	Rp.	180.000,-
- Meterai -----	: Rp.	10.000,-
- Redaksi -----	: Rp.	10.000,-
- Leges -----	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Rp.	2. 618.300,-

(Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus rupiah)